



P U T U S A N

Nomor : 145-K/PM I-04/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : CITRA MEMORY LUBAN GAOL.
Pangkat/NRP : Pratu/31060553161184.
Jabatan : Ta Angru-2 Ton I Kizipur-B.
Kesatuan : Yon Zipur-2/SG
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/23 Nopember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur-2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/23/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/54/IV/2012 tanggal April 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/66/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/84/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/104/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan hingga perkara dilimpahkan Terdakwa masih ditahan di Denpom II/4 Palembang.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.

/4.

Kepala...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/42/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : SUPARNO.
Pangkat/NRP : Pratu/31040684510883.
Jabatan : Ta Angru-2 Ton I Kizipur-B.
Kesatuan : Yon Zipur-2/SG
Tempat/tanggal lahir : Ngawi (Jatim)/ 3 Agustus 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur-2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/23/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/54/IV/2012 tanggal April 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/67/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/83/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/106/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan hingga perkara dilimpahkan Terdakwa masih ditahan di Denpom II/4 Palembang
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/42/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012.

/Terdakwa-III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-III :

Nama lengkap : ARIYANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31030146700982.
Jabatan : Ta Angru-3 Ton Kizipur-B.
Kesatuan : Yon Zipur-2/SG
Tempat/tanggal lahir : Lampung Utara/9 Septeber 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur-2/SG selaku Anikum Nomor : Kep/23/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/54/IV/2012 tanggal April 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/68/V/2012 tanggal 29 Mei 2012
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/82/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/98/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan hingga perkara dilimpahkan Terdakwa masih ditahan di Denpom II/4 Palembang
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/42/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-30/A-01/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Kep/103/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

/ 2.Surat...

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/145-K/PM I-04 / AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/145-K/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140 / VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Saksi yang di bacakan dari BAP POM para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa di jatuhi pidana :
 - Pidana pokok Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan sementara.
 - Pidana tambahan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor :445/20 / RSUD-II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat an. Andika bin Hatta.
 - b) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/ Februari/2012/Dokkes tanggal 23 Pebruari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik Polda Sumsel.
 - c) 3 (tiga) lembar photo/gambar korban an. Sdr Andika Bin Atah pada saat ditemukan dibawah jembatan Lematang Kab. Lahat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/2.

Pledoi...

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa, Delik ini belum sependapat dengan Oditur Militer dan akan diperjelas dengan pembuktian unsure-unsur yang lain.

b. Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam uraian unurnya menurut Penasihat Hukum para Terdakwa Oditur Militer tidak mendasarkan pada fakta dipersidangan bahwa peran-peran mereka ini jelas bahwa diantara mereka bertiga tidak ada yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia karena akibat mereka apabila tidak ada perlawanan dari korban tidak akan mungkin perkara ini terjadi padahal faktanya korban mati akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Praka Maryadi bukan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa hanya melakukan satu kali pemukulan, satu kali tendangan.

c. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

Berdasarkan fakta dipersidangan saat korban akan diamankan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-4, korban melawan sehingga terjadi pemukulan dan saat pemukulan korban merunduk tangannya mengarah kepinggang kanan seakan-akan mencabut pisau hingga secara reflek Terdakwa mencabut pisau sangkur yang tergantung di pinggang sebelah kiri. Selain itu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah perbuatan Saksi-4 bukan perbuatan para Terdakwa sebab berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peran para Terdakwa hanya berupaya membantu Saksi-4 dan Terdakwa-1 untuk mengamankan korban dan saat diamankan tanpa sepengetahuan para Terdakwa saksi-4 melakukan penusukan, menurut Penasihat Hukum para Terdakwa matinya korban akibat tusukan senjata tajam dan kehabisan darah bukan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

d. Mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini bukan untuk perkara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tetapi alat bukti penusukan yang dilakukan oleh Saksi-4, sedangkan foto korban berdasarkan pendapat Oditur Militer pembengkakan yang dialami korban akibat pemukulan, bahwa analisa oditur tidak berdasar dan hanya pendapat pribadi yang tidak didukung bukti nyata berdasarkan fakta persidangan.

d. Selain itu para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengamankan korban yang melakukan kebut-kebutan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depan kantor para Terdakwa kewenangan tersebut mutlak
putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Polisi, karena perintah dari Danki yang harus
dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan terkena
tindak pidana militer

/pasal 103 ...

pasal 103 KUHPM membantah perintah atasan sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati terhadap korban tidak dapat dilakukan karena tidak ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati.

- f. Mengenai hal upaya permohonan maaf dan perdamaian terhadap korban baik oleh Danyon, Danki, dan keluarga para Terdakwa namun niat baik tersebut ditolak oleh keluarga korban.

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi sehingga secara sah dan meyakinkan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak terpenuhi dan sudah selayaknya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa sudah pernah berjasa kepada negara karena telah melaksanakan tugas operasi demi keamanan Negara Indonesia dan para Terdakwa masih punya tanggungan anak, istri dan orang tua yang kehidupannya ditanggung oleh para Terdakwa.

3. Reflik Oditur Militer yang dikemukakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2012 dan tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana disampaikan pada pembelaannya dan memohon kepada Majelis hukuman yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Jln Inspektur Yazid tepatnya di depan Gedung Pustaka Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya ditempat termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana : Barang siapa terang-terangan dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan maut. “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol NRP. 31060553161184 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik

/Siantar...

Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Suparno NRP 31040684510883 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Bwr pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

- c. Bahwa Terdakwa-3 Praka Ariyanto NRP 31030146700982 adalah Prajurit aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih, tahun 2004 sampai dengan sekarang di Kompi B Yonzipur-2 SG Lahat.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Serda Yudhi Setia Wijaya (Saksi-6) mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kizipur B Yonzipur 2/SG selama 1 x 24 jam bersama 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing a.n. Kopda Harmanadi (Saksi-7) selaku Wadan Jaga, Praka Maryadi (Saksi-5), Pratu Citra Memory Lumban Gaol (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Ariyanto (Terdakwa-3), Pratu Endang dan Prada James.

- e. Bahwa hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. Andika Bin Atah (Korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ membonceng Sdr. Guntur Eka Saputra (Saksi-3) melintas di Jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan penjagaan Ki Zipur-B Yonzipur 2/SG menuju Jembatan Benteng Kabupaten Lahat.

- f. Bahwa pada saat melintas di depan penjagaan Ki Zipur B tersebut, korban mengedari sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan bermain-mainkan gas sepeda motornya sehingga dari knalpot sepeda motor korban mengeluarkan suara yang cukup keras, setibanya di jembatan Benteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai korban setelah itu korban pergi menemui Sdr. Jaya Samudera (Saksi-1) dan Sdri. Syilfi Saribulan (Saksi-2) yang berada di depan tangga Tribun Benteng yang posisinya tidak jauh dari Mess Kodim 0405/Lahat.

- g. Bahwa dengan adanya suara knalpot sepeda motor korban yang cukup keras sehingga Dankizipur B Yonzipur 2/SG a.n. Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum (Saksi-12)

/terbangun...

terbangun dari tidurnya lalu menghubungi Komandan Jaga Kesatrian a.n. Serda Yudhi Setia Wjaya (Saksi-6) melalui handphone dan memerintahkan Saksi-6 untuk mencari dan menertibkan sepeda motor tersebut, setelah mendapat perintah dari Saksi-12 kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Kesatrian Ki Zipur B untuk mencari dan menertibkan pengendara sepeda motor tersebut.

- h. Bahwa dengan adanya perintah dari Saksi-6 kemudian secara spontanitas Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio dirumahnya setelah itu mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan diameter lebih kurang 2 cm yang tergeletak di halaman depan rumahnya kemudian kembali kepenjagaan Ki Zipur B untuk menemui Saksi-5 yang sudah berdiri didepan penjagaan dan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan drahrem dan sangkurnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-5 keluar dari Markas Ki Zipur B dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk mencari pengendara sepeda motor tersebut.

- i. Bahwa setibanya di depan Mess Kodim 0405/Lahat atau berjarak lebih kurang 200 M (dua ratus meter) dari Markas Ki Zipur B kemudian Saksi melihat sepeda motor Yamaha Yt yang

dikendarai oleh Sdr. Andika Bin Atah (korban) sedang parkir dipinggir jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan Pustaka Kab. Lahat sedangkan korban berdiri dan ngobrol dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari sepeda motor Yamaha YT milik korban.

- j. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi -5 memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Saksi-5 turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 selanjutnya mendekati korban dan memegang kerah baju bagian belakang yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kiri sambil bertanya " Kamu yang ngebut dan ngegas-gas sepeda motor tadi ", dijawab oleh korban " Bukan aku pak " sedangkan Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motornya.

- k. Bahwa karena korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 emosi lalu menendang pada bagian pantat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi-5 mencabut senjata tajam jenis sangkur dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya lalu sangkur tersebut Saksi-5 tusukan pada bagian punggung sebelah kanan korban.

- I. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 menendang pada bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi-5 mencabut senjata tajam jenis sangkur dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya lalu sangkur tersebut Saksi-5 tusukan pada bagian punggung sebelah kanan korban.

/m.

Bahwa...

- m. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa meninju pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan Terdakwa-3 menendang pada bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya korban lari menyelamatkan diri menuju kearah jembatan sungai Lematang dan meninggalkan sepeda motornya.
- n. Bahwa melihat korban lari kearah jembatan sungai Lematang kemudian dikejar oleh Terdakwa-1 sambil memegang sepotong kayu yang Terdakwa-1 bawa dari rumahnya, melihat Terdakwa-1 mengejar korban kemudian Saksi berteriak " Citra jangan dikejar" mendengar teriakan Saksi-5 lalu Terdakwa-1 berhenti mengejar korban selanjutnya kembali mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 mengarahkan sepotong kayu yang berada ditangan kanannya kemuka Saksi-1 sambil bertanya " Kamu temannya ?, dijawab oleh Saksi-1 " Bukan " setelah itu Terdakwa-1 membuang kayu tersebut.
- o. Bahwa setelah membuang kayu yang dipegangnya kemudian Terdakwa-3 kembali ke Markas Ki Zipur B selanjutnya disusul oleh Terdakwa-2 dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-1 berada dibelakang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1, setibanya di Markas Ki Zipur B lalu Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Perwira Piket Ki Zipur B a.n. Serda Wahono (Saksi-10) selanjutnya Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-12.
- p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, Koptu Firnandi (Saksi-8) memanggil orang tua korban a.n. Sdr. Atah Bin H. Hutsoleh (Saksi-4 ke Markas Ki Zipur B, setibanya di Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi " mana Andika ?, seharusnya Andika yang mengambil motor ini " dijawab oleh Saksi-4 " Andika sampai sekarang belum pulang " karena korban belum diketahui keberadaannya kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib, sepeda motor milik korban diserahkan oleh Provoost Ki Zipur B a.n. Koptu Abdul Kamil (Saksi-9) kepada Saksi-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah menerima sepeda motor korban selanjutnya Saksi-4
putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan keluarga mencari korban namun tidak ditemukan.

- q. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya terhadap korban dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di Jl Inspektur Yazid tepatnya didepan Gedung Pustaka Kab Lahat, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2012 korban ditemukan telah meninggal dunia di pinggir Sungai lematang Kab Lahat.
- r. Bahwa dengan ditemukannya tubuh/jasad korban kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lahat selanjut nya tubuh/jasad korban dibawa ke RSUD Lahat /untuk...

untuk dilakukan pemeriksaan/Visum setelah itu tubuh/jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan/otopsi.

- s. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/20-/RSUD/II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Lahat yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Henrico Marindian disimpulkan bahwa :
- a). Pada kemaluan “ Alat vital tampak bengkak “, buah pelir membengkak 15 cm x 9 cm x 7 cm.
- b). Luka-luka : tangan, kaki tampak keriput dan mengelupas warna kehijauan terdapat lebam mayat di punggung tidak hilang dengan penekanan dada depan tampak kulit terkelupas karena pembusukan.
- t. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 04/VRJ/ Februari/ 2012/DOKKES tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel bidang kedokteran dan kesehatan dan yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mansuri, SpKF. disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun setelah makan terakhir. Pada saat dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk dari atas ke bawah menembus dan menusuk jaringan paru kiri dan terjadi pendarahan hebat. Sebab kematian adalah karena luka tusuk di punggung yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Atau :
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh Pebruari dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari dua ribu dua belas bertempat di Jln Inspektur Yazid tepatnya di depan Gedung Pustaka Kab. Lahat, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setidaknya tidaknya ditempatkan termasuk dalam Wilayah Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id 1-04 telah melakukan tidak pidana : Barang siapa
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan
jika mengakibatkan mati “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan
keadaan sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol NRP. 31060553161184 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini sekarang.
- /b. Bahwa...
- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Suparno NRP 31040684510883 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Bwr pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Praka Ariyanto NRP 31030146700982 adalah Prajurit aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih, tahun 2004 sampai dengan sekarang di Kompi B Yonzipur-2 SG Lahat.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Serda Yudhi Setia Wijaya (Saksi-6) mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kizipur B Yonsipur 2/SG selama 1 x 24 jam bersama 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing a.n. Kopda Harmanadi (Saksi-7) selaku Wadan Jaga, Praka Maryadi (Saksi-5), Pratu Citra Memory Lumban Gaol (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Ariyanto (Terdakwa-3), Pratu Endang dan Prada James.
- e. Bahwa hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. Andika Bin Atah (Korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha YT nopol BG 8601 AZ dan membonceng Sdr. Guntur Eka Saputra (Saksi-3) melintas di Jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan penjagaan Ki Zipur-B Yonzipur 2/SG menuju Jembatan Benteng Kabupaten Lahat.
- f. Bahwa pada saat melintas di depan penjagaan Ki Zipur B tersebut, korban mengendarai sepeda motornya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecepatan tinggi dan bermain-mainkan gas sepeda motornya sehingga dari knalpot sepeda motor korban mengeluarkan suara yang cukup keras, setibanya di jembatan Benteng kemudian Saksi-3 turun dari sepeda motor yang dikendarai korban, setelah itu korban pergi menemui Sdr. Jaya Samudera (Saksi-1) dan Sdri. Syilfi Saribulan (Saksi-2) yang berada di depan tangga Tribun Benteng yang posisinya tidak jauh dari Mess Kodim 0405/Lahat.

- g. Bahwa dengan adanya suara knalpot sepeda motor korban yang cukup keras sehingga Dankizipur B Yonzipur 2/SG a.n. Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum (Saksi-12) terbangun dari tidurnya lalu menghubungi Komandan Jaga Kesatrian a.n. Serda Yudhi Setia Wjaya (Saksi-6) melalui handphone dan memerintahkan Saksi untuk mencari dan menertibkan sepeda motor tersebut, setelah mendapat perintah dari Saksi-12 kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Kesatrian Ki Zipur B untuk mencari dan menertibkan pengendara sepeda motor tersebut.

/h.

Bahwa...

- h. Bahwa dengan adanya perintah dari Saksi-6 kemudian secara spontanitas Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio dirumahnya, setelah itu mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan diameter lebih kurang 2 cm yang tergeletak di halaman depan rumahnya kemudian kembali kepenjagaan Ki Zipur B untuk menemui Saksi-5 yang sudah berdiri didepan penjagaan dan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan drahrem dan sangkurnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-5 keluar dari Markas Ki Zipur B dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk mencari pengedara sepeda motor tersebut.
- i. Bahwa setibanya di depan Mess Kodim 0405/Lahat atau berjarak lebih kurang 200 M (dua ratus meter) dari Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-5 melihat sepeda motor Yamaha Yt yang dikendarai oleh Sdr. Andika Bin Atah (korban) sedang parkir dipinggir jalan sedangkan korban berdiri dan ngobrol dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari sepeda motor Yamaha YT milik korban.
- j. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Saksi-5 turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 selanjutnya mendekati korban dan memegang kerah baju bagian belakang yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kiri sambil bertanya " Kamu yang ngebut dan ngegas-gas sepeda motor tadi ", dijawab oleh korban "Bukan aku pak" sedangkan Terdakwa-1 memarkir kan sepeda motornya.
- k. Bahwa karena korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 emosi lalu menendang pada bagian pantat korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kiri sehingga korban menunduk sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seolah-olah mau mengambil sajam/pisau yang diselipkan dipinggang kirinya.

- l. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 menendang pada bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi-5 mencabut senjata tajam jenis sangkur dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya lalu sangkur tersebut Saksi-5 tusukan pada bagian punggung sebelah kanan korban.
- m. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa meninju pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan Terdakwa-3 menendang pada bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali

/dengan...

dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya korban lari menyelamatkan diri menuju kearah jembatan sungai Lematang dan meninggalkan sepeda motornya.

- n. Bahwa melihat korban lari kearah jembatan sungai Lematang kemudian dikejar oleh Terdakwa-1 sambil memegang sepotong kayu yang Terdakwa-1 bawa dari rumahnya, melihat Terdakwa-1 mengejar korban kemudian Saksi-5 berteriak "Citra jangan dikejar" mendengar teriakan Saksi-5 lalu Terdakwa-1 berhenti mengejar korban selanjutnya kembali mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 mengarahkan sepotong kayu yang berada ditangan kanannya kemuka Saksi sambil bertanya "Kamu temannya?", dijawab oleh Saksi-1 "Bukan" setelah itu Terdakwa-1 membuang kayu tersebut.
- o. Bahwa setelah membuang kayu yang dipegangnya kemudian Terdakwa-3 kembali ke Markas Ki Zipur B selanjutnya disusul oleh Terdakwa-2 dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-1 berada dibelakang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1, setibanya di Markas Ki Zipur B lalu Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Perwira Piket Ki Zipur B a.n. Serda Wahono(Saksi-10) selanjutnya Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-12.
- p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, Koptu Firnandi (Saksi-8) memanggil orang tua korban a.n. Sdr. Atah Bin H. Hutsoleh (Saksi-4) ke Markas Ki Zipur B, setibanya di Markas Ki Zipur B kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 "mana Andika?", seharusnya Andika yang mengambil motor ini" dijawab oleh Saksi-4 "Andika sampai sekarang belum pulang" karena korban belum diketahui keberadannya kemudian pada sekira pukul 14.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, sepeda motor milik korban diserahkan oleh Provoost Ri Koptu Abdul Kamil (Saksi) kepada Saksi, setelah menerima sepeda motor korban selanjutnya Saksi bersama keluarganya mencari korban namun tidak ditemukan.

- q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, tubuh/jasad ditemukan oleh anak-anak yang pulang dari sekolah dipinggir sungai Lematang Kabupaten Lahat dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa/ meninggal dunia kemudian pada tubuh/ jasad korban terdapat luka memar pada bagian kepala, dada dan tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu serta terdapat 1 (satu) lubang luka bekas tusukan senjata tajam pada bagian punggung korban.
- r. Bahwa dengan ditemukannya tubuh/jasad korban kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lahat selanjutnya tubuh/jasad korban dibawa ke RSUD Lahat untuk dilakukan pemeriksaan/Visum setelah itu tubuh/ jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan/otopsi.

/s.Bahwa...

- s. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 45/20/ RSUD /II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Lahat yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Henrico Marindian disimpulkan bahwa :
- a). Pada kemaluan “ Alat vital tampak bengkak “, buah pelir membengkak 15 cm x 9 cm x 7 cm.
- b). luka-luka : tangan, kaki tampak keriput dan mengelupas warna kehijauan terdapat lebam mayat di punggung tidak hilang dengan penekanan dada depan tampak kulit terkelupas karena pembusukan.
- t. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 04/VRJ/ Februari/ 2012/DOKKES tanggal 23 Februari 2012 yang di keluaran oleh Polda Sumsel bidang kedokteran dan kesehatan dan yang ditanda tangani oleh dokter yang meme- riksa dr. Mansuri, SpKF. disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki , umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun setelah makan terakhir, pada saat dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk dari atas ke bawah menembus dan menusuk jaringan paru kiri dan terjadi pendarahan hebat. Sebab kematian adalah karena luka tusuk di punggung yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Lettu Chk Zulkopli, SH NRP 11060002741279 Cs 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah kakumdam II/SWJ Nomor : Sprin/81/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : JAYA SAMUDRA.

Pekerjaan: Ikut Orang tua.

Tempat & Tgl lahir : Lahat, 06 Juni 1991.

Kewarganegaraan : Indonesia.

/Agama...

Agama : Islam.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Jln Gotong Royong RT.01 Rw.01 Kel Pasar Bawah Kec. Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 di tempat kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Andika dan tidak kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan 01.00 wib Saksi duduk-duduk di depan cucian motor lalu Saksi bertemu Sdr. Andika dan melihat Sdr. Andika sedang ngebut-ngebut dengan knlpot suara keras dan Saksi mengingatkan agar Sdr. Andika tidak mengebut dan suara motornya tidak keras.
3. Bahwa Saksi dan Sdri. Sylfy (Saksi-11) naik sepeda motor dan duduk-duduk di trotoar di jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan Gedung Pustaka Kab. Lahat sambil makan nasi goreng, kemudian Sdr. Andika datang dan ngobrol sebentar bilang akan bertemu dengan Sdr. Guntur lalu korban berkata kepada Saksi "kamu duluan ke Guntur nanti saya susul" tetapi saksi tidak mau berangkat dan Sdr. Andika masih duduk di seberang jalan yang berjarak 6 (enam) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang anggota Yonzipur 2 KUB. Berakasia loreng mengendarai 2 (dua) sepeda motor salah satunya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio lalu berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya salah seorang memegang kerah baju dan menyeret Sdr. Andika ke tengah jalan aspal.
5. Bahwa setelah Sdr. Andika berada di tengah jalan 4 (empat) orang anggota Yonzipur ada yang melakukan penendangan, meninju dari belakang, memukul muka, dada dan punggung.
6. Bahwa saat 4 (empat) anggota Yon Zipur tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Andika ada yang membawa kayu dan ada yang membawa sangkur yang diarahkan ke punggung Sdr. Andika tetapi Saksi tidak tahu siapa nama dan orangnya karena tempat kejadian tidak terlalu terang.
7. Bahwa setelah Sdr. Andika Bin Atah di pukul rame-rame selanjutnya Sdr. Andika melarikan diri ke arah jembatan Lematang yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari tempat kejadian dan dikejar oleh salah satu anggota Yonzipur tetapi tidak jadi.
8. Bahwa setelah Sdr. Andika melarikan diri, kemudian salah satu anggota Yonzipur yaitu Terdakwa-1 mendatangi Saksi
/dan...

dan Sdri. Sylfy (Saksi-11) dengan mengatakan “ kamu kawannya” yang jawab oleh Saksi “bukan” selanjutnya anggota Yonzipur pergi meninggalkan tempat kejadian dan sepeda motor milik Sdr. Andika dibawa oleh anggota Yonzipur tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Sylfy (Saksi-11) pergi ke jembatan Lematang datang kepada Sdr Guntur kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Guntur, Andika dianiaya oleh anggota Zipur lalu Sdr. Guntur mengatakan Sdr. Andika lari di bawah jembatan kemudian Saksi dan Saksi Guntur mencari Sdr. Andika dibawah jembatan Lematang tetapi sudah hampir lebih kurang 1 (satu) jam Sdr. Andika tidak ditemukan.
10. Bahwa penyebab Sdr. Andika dipukuli rame-rame karena Sdr. Andika mengendarai sepeda motor ngebut-ngebutan dan memainkan gas dengan kuat sehingga mengeluarkan suara yang keras.
11. Bahwa oleh karena Sdr. Andika tak ditemukan, lalu Saksi pulang berboncengan dengan sepeda motor bertiga.
12. Bahwa Saksi tidak member tahu orang tua Sdr. Andika karena Saksi merasa takut, Saksi hanya menelepon kepada istri adik bapaknya Andika.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Sdr. Andika sehari-hari baik dan biasa-biasa saja tetapi pada saat malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejadian Sdr. Andika memang memainkan gas sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat 4 (empat) orang anggota Yonzipur 2 Ki B melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andika Bin Atah berpakaian dinas loreng.
15. Bahwa Sdr. Andika ditemukan 2 atau 3 hari setelah kejadian dibawah jembatan Lematang sekira pukul 12.30 wib oleh anak sekolah yang sedang jalan.
16. Bahwa sekarang Sdr. Andika sudah meninggal dunia dan penyebab meninggalnya Sdr. Andika karena akibat penusukan di punggungnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1
Tidak bersama-sama memukul tetapi pertama berdua.
- Terdakwa-2
Datangnya tidak sama-sama.
- Terdakwa-3
Datangnya tidak sama-sama.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

/Saksi 2:..

Saksi 2:

Nama Lengkap : GUNTUR EKA SAPUTRA BIN ABDUL FATHI.
Pekerjaan : Honor Guru SDN 05 Gumai Ulu.
Tempat & Tgl lahir : Muara Enim, 19 Nopember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Kel. Pasar Bawah Tengah Kec.Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Sdr. Andika kenal pada malam itu juga pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib dikenalkan oleh Sdr. Jaya Samudra (Saksi-1) di tempat Bilyar tepatnya disamping Lematang dan hubungan Saksi hanya sebatas kenal saja.
2. Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu malam Senin tanggal 20 Pebruari 2012 pukul 01.00 Wib Saksi berboncengan dengan Sdr. Andika dengan sepeda motor Yamaha YT pergi ke arah pasar lematang, kemudian ketika melintas di depan piketan Yonzipur 2/SG dengan kecepatan tinggi dan ngebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta mengeluarkan suara keras dari kenalpot sambil memain-
putusan.mahkamahagung.go.id dan mengangkat-angkat ban depannya.

3. Bahwa setelah itu Saksi diantarkan di jembatan sungai lematang lalu Sdr. Andika mengatakan tunggu disini nanti aku kesini, lalu Saksi menunggu di Pos penjagaan LMB.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Andika pergi lagi menuju ke arah Zipur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha YT dengan suara keras dan akan menemui Saksi-1 di pagar tembok jalan masuk Cafe Rahmad.
5. Bahwa setelah Sdr. Andika pergi menemui Saksi-1 kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Andika berlari ke arah Saksi dengan luka pada bibir mengeluarkan darah menuruni anak tangga jembatan sungai lematang dan Saksi sempat memanggilnya amun tidak ada jawaban darinya.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Sdr. Andika berlari dengan luka pada bibir mengeluarkan darah dan menuruni anak tangga jembatan sungai lematang Saksi tidak melihat luka yang lainnya.
7. Bahwa pada saat Sdr. Andika melarikan diri ke bawah jembatan sungai lematang Saksi tidak melihat 4 (empat) orang anggota Yonzipur 2/SG yang menyusul ataupun mengejanya.
8. Bahwa kurang lebih 15 menit setelah Sdr. Andika turun ke arah bawah jembatan lalu datang Saksi-1 bersama dengan Sdri. Sylfy (Saksi-11) dan mengatakan Sdr. Andika di keroyok oleh anggota Zipur.

/9.

Bahwa...

9. Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di jembatan sungai lematang dan berada di Pos penjagaan PT LMB dan tidak melihat 4 (empat) orang anggota TNI AD melakukan pemukulan terhadap Sdr. Andika karena jarak antara Saksi dengan tempat kejadian jauh kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter dan Saksi mengetahui dari membaca koran.
10. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan 4 (empat) orang anggota Yonzipur 2/SG dikarenakan sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ yang dikendarai oleh Sdr. Andika yang berboncengan dengan Saksi ketika melintas di depan piketan Yonzipur 2/SG ngebut dan mengeluarkan suara keras dari kenalpot sambil mengangkat ban depannya sehingga terjadi pemukulan dan pengeroyokan.
11. Bahwa Saksi melihat Sdr. Andika lari ke bawah jembatan sungai lematang, Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mencari dengan menuruni anak tangga sampai kepondasi jembatan sungai lematang namun Saksi tidak menemukan Sdr. Andika dan Saksi-1 bersama Saksi-2 menunggu di atas jembatan lematang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan 4 (empat) orang anggota Yonzipur 2/SG terhadap Sdr. Andika pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Andika ditemukan oleh anak sekolah dalam keadaan meninggal dunia di bawah jemabtan lematang.

13. Bahwa menurut informasi dari masyarakat Sdr. Andika meninggal dunia karena akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 2/SG.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama Lengkap : ATAH BIN H. HUTSOLEH.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat & Tgl lahir : Semendo Muara Enim, 11 Mei 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Rt.01 Rw.1 No.1 Kel. Pasar Bawah Kec.Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan para Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Andika adalah anak kandung Saksi yang pertama dari 7 (tujuh) orang bersaudara dari istri Saksi yang bernama Sdri. Nurlela.
2. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena Saksi sedang berada di Muara Enim tetapi Saksi mendengar dari orang-orang disekitar Saksi pada tanggal 20 Pebruari /2012..

2012 sore hari sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Andika telah dikeroyok oleh anggota Yonzipur 2/SG di Jalan Inspektur Yazid.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Saksi dipanggil ke Piketan Yonzipur 2/SG untuk mengambil sepeda motor Yamaha YT dan menemui Koptu Fernadi dan Koptu Kamil anggota Provost.
4. Bahwa kemudian Koptu Fernadi dan Koptu Kamil menceritakan permasalahan sepeda motor kepada Saksi bahwa Sdr. Andika mengendarai sepeda motor ngebut-ngebutan dan mengeluarkan suara keras dari kenalpot pada saat melintas di depan Piketan Yonzipur 2/SG.
5. Bahwa dari perbuatan Sdr. Andika tersebut membuat anggota piket malam itu menjadi marah dan emosi sehingga melakukan pemukulan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membuat surat pernyataan penyerahan sepeda motor lalu Saksi membawa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Andika pulang dan Saksi juga belum tahu keberadaan Sdr. Andika.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada hari Selasa malam Saksi berangkat pulang ke Pagar Alam lalu ditelpon oleh adik istri Saksi bahwa Saksi-1 bercerita Sdr. Andika dikeroyok oleh anggota Yonzipur 2/SG.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib Saksi mendapat kabar melalui koran dari anak perempuan Saksi bernama Sdri. Zilpa mengatakan "Pak cepatlah hendak balik" Andika lah dapat sudah meninggal di bawah jembatan sungai lematang ditemukan oleh anak sekolah.
9. Bahwa kemudian Saksi pulang dan mayat Sdr. Andika sudah berada di Rumah Sakit dan Saksi tidak diijinkan untuk melihatnya, lalu mayatnya dibawa ke Palembang untuk di otopsi.
10. Bahwa setelah di otopsi kemudian mayatnya dibawa lagi ke Lahat langsung di kebumikan jadi Saksi tidak dapat melihat jasadnya Sdr. Andika.
11. Bahwa Saksi tidak melihat mayat Sdr. Andika, tetapi dari keterangan yang Saksi dapat bahwa ada luka dipunggung akibat benda tajam dan memar pada mukanya.
12. Bahwa setelah Sdr. Andika meninggal dunia dari kesatuan maupun anggota yang ada sama sekali tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi telah kehilangan salah satu anggota keluarga yaitu Sdr. Andika yang sudah berumur 25 tahun dan merupakan anak Saksi nomor 1 (satu) dari 7 (tujuh) bersaudara.

/14. Bahwa...

14. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dan teman-temannya agar di proses sesuai prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4:

Nama Lengkap : MARYADI BIN MUHAMMAD HASAN.
Pangkat/NRP : Praka / 31030062470183.
Jabatan : Ta Angru II Ton I Ki B.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 9 Januari 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Andika Saksi kenal saat kejadian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 wib bertempat di pinggir Sungai lematang di Jln. Inspektur Yazid Lahat.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi melaksanakan tugas jaga di Markas Kizipur B Lahat bersama para Terdakwa dan Pratu Endang, serta Prada James sebagai Danjaga Saksi-5 wakilnya Saksi Hermanadi Perwira piketnya Saksi-9.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi mendapat giliran jaga bersama para Terdakwa, Saksi Hermanadi dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib saat duduk di tempat penjagaan Saksi melihat sepeda motor Yamaha YT melintas di depan penjagaan Markas Kizipur B dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara kenalpot yang keras.
4. Bahwa sesampainya di depan pos jaga dua pengendara sepeda motor tersebut berbalik arah dan melintas kembali di depan Markas sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara kenalpot yang keras.
5. Bahwa melihat pengendara sepeda motor yang demikian Saksi berteriak dengan kata-kata "Hai jangan kebut-kebut" dan mendengar teriakan Saksi ternyata pengendara sepeda motor yang diketahui Sdr. Andika menoleh ke belakang dan memperlambat laju sepeda motornya sambil mengotak-atik memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara keras pada kenalpotnya.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-5 sebagai Danjaga bangun dari tidur mendekati Saksi sambil mengatakan "Perintah dari Danki untuk mengejar dan menangkap pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan".

17.

Bahwa

7. Bahwa mendengar perintah dari Saksi-5, Terdakwa-1 langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio, kemudian dengan pakaian dinas loreng yang lengkap dengan Kopelrim dan Dragrim serta sangkur Saksi bersama Terdakwa-1 pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi mencari pengendara sepeda motor.
8. Bahwa sampai di jalan raya Inspektur Yazid tepatnya di depan Mes Kodim 0405/Lahat yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari Markas Kizipur B Yonzipur 2/SG melihat sepeda motor Yamaha YT yang di kendaraai oleh korban yang diketahui bernama Andika parkir di pinggir jalan dan Sdr. Andika sedang mengobrol bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat Sdr. Andika, Terdakwa-1 menghentikan sepeda motornya lalu Saksi dan Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Andika lalu Saksi langsung memegang kerah baju belakang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Saksi memegang tangan kanan Sdr. Andika sambil bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-gegas sepeda motor tadi ? dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan aku pak".
10. Bahwa mendengar jawaban Sdr. Andika yang tidak mengakui perbuatannya dan berontak dari pegangan tangan Saksi membuat Saksi menjadi emosi dan Saksi langsung menendang pantat Sdr. Andika 1 (satu) kali dengan lutut kaki kiri kemudian Sdr. Andika sambil kedua tangannya memegang pinggang kiri seakan-akan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa-1 menendang pinggang kiri Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dan pantat 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi langsung mencabut pisau sangkur M 16 A1 dari sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri lalu Saksi menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah punggung kanan Sdr. Andika kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut memukul Sdr. Andika hingga Sdr. Andika melarikan diri ke arah jembatan sungai lematang.
11. Bahwa melihat Sdr. Andika berlari ke arah jembatan sungai lematang lalu Terdakwa-1 mengejar dengan membawa sepotong kayu yang berukuran kira-kira lebih kurang 50 (lima puluh) cm kemudian Saksi berteriak "(Cit jangan dikejar sehingga Terdakwa berhenti mengejar".
12. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 menghampiri kedua teman Sdr. Andika, kemudian Terdakwa-1 bertanya "Kamu temannya" dijawab oleh salah satu temannya yang dijawab "Bukan", selanjutnya Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Yamaha YT milik Sdr. Andika sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi berboncengan dengan sepeda motor Honda Mio kembali menuju ke Markas Kizipur B Yonzipur 2/ SG.
13. Bahwa sesampainya di Markas Kizipur B, Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha YT milik Sdr. Andika
/kepada

kepada Saksi-9 sebagai Pa Piket sedangkan Saksi langsung menggantungkan Kopelrim berikut sangkur M16 A1 diruang istirahat jaga.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 pergi ke arah tiang bendera lalu Saksi menyusul dan Saksi dengan Terdakwa-1 mengobrol di bawah tiang bendera dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi telah menaruh Sdr. Andika dengan pisau sangkur M16 A1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung.
15. Bahwa setelah Terdakwa-1 mendengar penjelasan Saksi kemudian Terdakwa-1 bertanya "Kenapa ditujuh, dalam dak ?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab "Aku bingung Citi dikit tidak dalam", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-1 kalau ada yang menanyakan kejadian tersebut agar dikatakan hanya melakukan pemukulan, tidak lama datang Terdakwa-2 juga mengatakan juga ikut memukul Sdr. Andika selanjutnya kembali ke ruangan jaga dan melaksanakan tugas jaga.

16. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, setelah bangun tidur Saksi langsung menggunakan PDL loreng lengkap dengan Kopelrim dan Dragrim lalu mencuci pisau sangkur yang terdapat noda darah di kamar mandi dan Saksi melaksanakan tugas jaga.
17. Bahwa pada pukul 22 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan Terdakwa-1 dipanggil oleh Danki Zipur B yang mengatakan ada penemuan mayat di bawah jembatan sungai lematang yang korbannya pemilik sepeda motor Yamaha YT yang diamankan di Markas Kizipur B.
18. Bahwa Saksi-12 (Danki Zipur B) juga menanyakan kepada Saksi tindakan apa yang kamu lakukan ? selanjutnya Saksi menjawab "Hanya menendang pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-1 menendang pinggang 1 (satu) kali, lalu Saksi-12 bertanya kembali saat melakukan pengejaran apakah langsung mengejar atau menunggu perintah dan Saksi menjawab saat melakukan pengejaran setelah mendapat perintah Danjaga yaitu Saksi-5.
19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dibawa ke Mayonzipur 2/SG dan pada tanggal 21 Maret 2012 diserahkan ke Denpom II/4.
20. Bahwa Saksi mengerti tidak mempunyai kewenangan untuk mengejar dan menangkap Sdr. Andika yang melakukan kebut-kebutan yang melintas di depan Markas Kizipur B karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Polisi dan Saksi melakukan pengejaran tersebut karena melaksana kan perintah Saksi-12 sebagai Danki.
21. Bahwa penyebab Saksi melakukan penusukan dan penendangan terhadap Sdr. Andika karena Saksi emosi dan khilaf melihat Sdr. Andika memegang punggung

/sebelah...

sebelah kiri yang seolah-olah akan mengambil senjata tajam untuk melukai Saksi dan Terdakwa-1 maka Saksi mendahului untuk melakukan penusukan.

22. Bahwa cara Saksi melakukan penusukan terhadap Sdr. Andika, Saksi mencabut pisau sangkur M16 A1 dari dalam sarungnya yang sudah tergantung di Kopelrim, kemudian Saksi mengayunkan pisau sangkur yang berada ditangan kanannya dan mengayunkan dari arah samping kanan yang ditusukkan pada bagian punggung sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
23. Bahwa pisau sangkur M16 A1 yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Andika adalah milik Saksi yang diperoleh dari membeli lewat kesatuan.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 orang tua Sdr. Andika telah kehilangan anaknya karena Sdr. Andika telah meninggal dunia.

25. Bahwa Saksi menyadari dan mengetahui bahwa seseorang apabila ditendang dan ditusuk akan rusak dan terganggu kesehatannya karena merasakan sakit baik fisik maupun bathinnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Motor diambil dari rumah.
- Terdakwa-2 : Membenarkan seluruhnya.
- Terdakwa-3 : Tidak memukul hanya menendang dari belakang.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 5 :

Nama Lengkap : YUDHI SETIA WIJAYA BIN SYAHRONI
Pangkat/NRP : Serda / 21090037450888.
Jabatan : Danru 2 Ton I Ki Zipur B Lahat.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG Prabumulih.
Tempat & Tgl lahir : Pagaralam, 20 Agustus 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Ki Zipur B Kab. Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Yonzipur 2/SG pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib anggota yang jaga kesatrian yang naik jaga berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri sebagai Danjaga, Kopda Hermanadi Wadan jaga, anggota Jaga berjumlah 6(enam) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu Endang, Saksi-4, Prada James.

/3. Bahwa...

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib anggota jaga pos monyet dicabut kemudian anggota jaga berkumpul dipenjagaan untuk pembagian istirahat serta baret, kopel, drahrim, sangkur dilepaskan untuk dititipkan ditempat istirahat rumah jaga.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 pergantian jaga pertama dimulai pada pukul 22.00 Wib sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 02.00 Wib berjumlah 4(empat) orang yaitu Kopda Hermanadi wadan jaga, anggota jaga Saksi-4, Terdakwa-2, Terdakwa-3 untuk jaga kedua dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib berjumlah 4(empat) orang yaitu Saksi sendiri Danjaga, anggota Jaga pratu Endang, Terdakwa-1, Prada James.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 pukul 00. 30 Wib saat Saksi sedang mendapat giliran istirahat di tempat peristirahatan penjagaan sambil nonton TV handphone Saksi bergetar 3 (tiga) kali, ternyata Danki menelphone lalu Saksi mengangkat dan mengatakan "Ijin Danki ada apa ?" dijawab oleh Danki "Cari dan tangkap itu ada yang ngebut-gebut saya terganggu tidur".
6. Bahwa setelah mendapat perintah dari Danki lalu Saksi memerintahkan Wadan Jaga Kopda Hermanadi dan anggota Jaga berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 lalu Saksi langsung istirahat lagi.
7. Bahwa setelah bangun tidur sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendapat laporan dari anggota jaga ada sepeda motor jenis Yamaha YT 8601 AZ diparkiran motor, sepeda motor tersebut adalah milik orang yang ngebut-gebut tadi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Danki melalui handphone melaporkan sepeda motor sudah didapat, lalu dijawab oleh Danki " Ya sudah besok dikembalikan kepada keluarganya dan diberi pengarahan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Andika yang dilakukan oleh 4 (empat) orang jaga kesatria Yonzipur 2/SG Ki Zipur B karena sedang istirahat.
10. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Andika Bin Atah dikarenakan mengendarai SPM yamaha YT nopol BG 8601 AZ ngebut ketika melintasi di depan piketan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Andika Bin Atah meninggal dunia tetapi pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib mayatnya ditemukan dibawah jembatan Lematang oleh anak sekolah dari keterangan masyarakat.
12. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada para Terdakwa maupun Saksi-4 perbuatan yang telah dilakukan terhadap Sdr. Andika.
- /13. Bahwa...
13. Bahwa antara para Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian karena hingga saat ini para Terdakwa ditahan di Palembang.
14. Bahwa setelah mayat Sdr. Andika ditemukan lalu Danki mengumpulkan seluruh anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 : perintah Danki “tangkap dan kejar”.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 6:

Nama Lengkap : HERMANADI BIN KIARMAN.
Pangkat/NRP : Kopda / 31990382780479.
Jabatan : Ta Yan Rad Ton 2 Kizipur B Lahat.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG Prabumulih.
Tempat & Tgl lahir : Kerinci, 18 April 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Ki Zipur B Kab. Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat para Terdakwa masuk di Yonzipur tahun 2004 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 Saksi melaksanakan tugas jaga kesatriaan yang naik jaga berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri sebagai Wadan jaga, Saksi-5, anggota Jaga berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, pratu Endang, Saksi-4, prada James yang naik jaga pada jam 17.00 Wib.
3. Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 Wib anggota jaga pos monyet dicabut kemudian anggota jaga berkumpul dipenjagaan untuk pembagian istirahat serta baret, kopel, drahim, sangkur dilepaskan untuk dititipkan ditempat istirahat rumah jaga.
4. Bahwa pada saat jaga pertama dimulai pada jam 22.00 Wib sampai dengan jam 02.00 Wib berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri Wadan Jaga, anggota jaga Saksi-4, Terdakwa-2, Terdakwa-3 untuk jaga kedua dan jam 02.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi-5, anggota Jaga pratu Endang, Terdakwa-1, prada James.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Danjaga Saksi-5 mendapat perintah dari

Danki untuk melakukan pengejaran pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan karena Saksi sedang jaga dipenjagaan di depan maka yang melakukan pengejaran terhadap sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ dilakukan oleh anggota jaga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4.

6. Bahwa setelah mendapat perintah dari Danki Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Mio di garasi berangkat dengan Saksi-4, berpakaian PDL berangkat ke arah Sungai lematang.
7. bahwa setelah kurang lebih 4 menit kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat dan berkata "saya menyusul bang".
8. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian 4 (empat) orang anggota Yonzipur yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-4 kembali ke Asrama dan Terdakwa-2 membawa sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ.
9. Bahwa Terdakwa-2 pada malam itu mengakui menendang Sdr. Andika bagian belakangnya sebanyak 1 kali, tempatnya di depan mes Kodim.
10. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ Saksi tidak melihat anggota tersebut membawa sangkur.
11. Bahwa anggota jaga Kesatrian di Yonzipur 2/SG Kizipur B Lahat melakukan penahanan pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 terhadap SPM Yamaha YT nopol BG 8601 AZ atas perintah Danki untuk diamankan agar tidak hilang dan akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya dan memberikan pengertian agar jangan mengulangi lagi kebut-kebutan, mengeluarkan suara knalpot yang keras di depan piket Yonzipur 2/SG Kizipur.
12. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Andika dikarenakan Sdr. Andika mengendarai sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ ngebut ketika melintas di depan piketan dan sudah ditegur namun tidak juga dihiraukan oleh Sdr. Andika.
13. Bahwa setelah kejadian setahu Saksi tidak ada satu dari 4 (empat) orang anggota yang jaga Kesatrian Yonzipur 2/SG Kizipur B Lahat yang mengejar Sdr. Andika yang menemui orang tua Sdr. Andika.
14. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Andika meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib mayatnya ditemukan di bawah jembatan sungai lematang oleh anak sekolah dari masyarakat dan membaca koran.
15. Bahwa para Terdakwa dipanggil ke batalyon seminggu setelah korban meninggal dunia.

/Atas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Terdakwa mengambil motor bukan dari garasi tetapi di rumah.

Terdakwa-2 : Terdakwa bukan menendang tetapi memukul.

Terdakwa-3 : Terdakwa setelah mayat Andika ditemukan langsung dibawa ke batalyon.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : FERNADI. |
| Pangkat/Nrp | : Koptu/31940762160573. |
| Jabatan | : Wadanrui-1 Ton 2 Kizipur B. |
| Kesatuan | : Yonzipur 2/SG. |
| Tempat/tanggal lahir | : Palembang/18 Mei 1973. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : I s l a m. |
| Jenis kelamin | : Laki-lak. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kizipur B Kec. Lahat Kab. Lahat Sumsel. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonzipur 2/SG dan antara para Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, sedangkan dengan Sdr. Andika kenal sudah lama sejak dari kecil sedangkan hubungan Saksi dengan Sdr. Andika hanya 1 (satu) kampung dengan orang tuanya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemukulan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 tetapi setelah kejadian Saksi mengetahui dari cerita teman-teman Kompi saat kegiatan belajar mendapat cerita dari Koptu Abdul Kamil.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebuari 2012 mendengar cerita dari Koptu Abdul Kamil pada saat duduk-duduk di piketan anggota jaga ada yang menahan sepeda motor Sdr. Andika karena kebut-kebutan di jalan raya yang melintas di depan piketan Kompi B Yonzipur 2/SG.
4. Bahwa selanjutnya memanggil Bapak Atah (Saksi-3) untuk mengambil sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ dipiketan Kizipur B Lahat yang diserahkan oleh Koptu Abdul Kamil sekira pukul 14.30 Wib.
5. Bahwa Saksi tidak mengerti penyebab terjadinya peng-aniyaan yang dilakukan anggota Yonzipur 2/SG Kizipur B terhadap Sdr. Andika berhubung pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sedang melaksanakan dinas di Batalyon Zipur 2/SG Prabumulih dalam rangka upacara bulanan
6. Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ kepada Saksi-3 yang melihatnya adalah /Saksi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sendiri dan yang membuat surat penyerahan sepeda motor tersebut adalah Koptu Abdul Kamil Provost secara tertulis sedangkan kondisi sepeda motor tersebut tidak mempunyai Nopol berikut surat-surat kendaraannya.

7. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 Sdr. Andika di temukan di bawah jembatan Lematang oleh anak sekolah tapi sudah meninggal.
8. Bahwa pada saat ini Saksi mengetahui Sdr. Andika meninggal dunia karena dianiaya oleh anggota Kizipur B Yozipur 2/SG pada malam Senin, para pelakunya adalah para Terdakwa dan Saksi-4.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah datang ke tempat Sdr. Andika karena dilarang kesatuan.
10. Bahwa walaupun Sdr. Andika kebut-kebutan waktu melintasi di depan Piket Kizipur Yonzipur 2/SG tetapi perbuatan para Terdakwa adalah salah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : ABDUL KAMIL. |
| Pangkat/NRP | : Koptu/3195000150173. |
| Jabatan | : Ta Provost Kizipur B. |
| Kesatuan | : Yonzipur 2/SG. |
| Tempat/tanggal lahir | : Aceh/28 Januari 1973. |
| Kewarganegaran | : Indonesia. |
| Agama | : I s l a m. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kizipur B Kec. Lahat Kab. Lahat Sumsel. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Yonzipur 2/SG Terdakwa-1 tahun 2006, Terdakwa-2 tahun 2005 dan Terdakwa-3 tahun 2008 antara Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dengan Sdr. Andika Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Kizipur B pada saat jaga kesatriaan karena saat kejadian Saksi sedang melaksanakan dinas upacara di Bataliyon Zipur 2/SG Prabumulih.
3. Bahwa menurut informasi kejadian pengeroyokan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Andika mengendarai sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ melintas di depan piketan Kizipur B Lahat ngebut-ngebutan dan mengeluarkan suara keras dari kenalpotnya sehingga



/4. Bahwa...

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Saksi mendapat serah terima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ dari Kopka M. Agus Pravost.
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa itu juga Saksi mendapat perintah dari Danki untuk menyerahkan sepeda motor kepada orang tua Sdr. Andika secara tertulis.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ kepada Sdr. Atah (Saksi-3) sebagai orang tua Sdr. Andika secara tertulis.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Andika meninggal dunia dari membaca koran dan informasi dari masyarakat sekitar hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib dan mayatnya ditemukan oleh anak sekolah di bawah jembatan sungai Lematang.
8. Bahwa Sdr. Andika meninggal dunia karena terluka tusukan pisau sangkur mengenai punggungnya yang dilakukan oleh Saksi-4.
9. Bahwa menurut Saksi penusukan yang dilakukan oleh Saksi-4 di bagian punggung seseorang akan mengakibatkan meninggal dunia karena punggung juga merupakan bagian yang mematikan.
10. Bahwa Saksi-4 melakukan penusukan karena sebelumnya mendapat perintah dari Danki untuk mengejar dan menertibkan yang kebut-kebutan.
11. Bahwa meninggalnya Sdr. Andika ada kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-4.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dilarang dan tidak diperbolehkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : WAHONO.
Pangkat/Nrp : Serda/31950111700375.
Jabatan : Baalpalzi Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/3 Maret 1973.
Kewarganegaran : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Kec. Lahat Kab. Lahat Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa..

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kizipur B Yonzipur 2/SG pada tahun 2007 dan antara para Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 saat kejadian tersebut Saksi menjabat sebagai Perwira piket di Yonzipur 2/SG Kizipur B lahat yang naik dinas piket pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 Wib dan turun dinas sekira pukul 09.00 Wib Senin tanggal 20 Pebruari 2012.
3. Bahwa saat kejadian penusukan dan pemukulan tidak mengetahui dan siapa yang membawa sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ kepiketan tetapi pada malam kejadian setahu Saksi yang membawa adalah anggota Jaga Kesatrian pertama sebanyak 4 (empat) orang yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 dari jam 22.00 Wib sampai dengan hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 Wib.
4. Bahwa pada saat kejadian terhadap Sdr. Andika yang duga dilakukan oleh anggota jaga Kesatrian Yonzipur 2/SG Ki zipur B lahat keberadaan Saksi tidak sedang melaksanakan dinas piket Kizipur B Lahat karena sedang istirahat tidur.
5. Bahwa sebelum Saksi melaksanakan istirahat tidur anggota jaga Yonzipur 2/SG Kizipur B Lahat belum mendapat perintah dari Danki untuk melakukan pengejaran terhadap orang yang kebut-kebutan di jalan depan Piket Kizipur B Yonzipur 2/SG.
6. Bahwa setelah bangun tidur melihat sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ milik Sdr. Andika sudah berada didepan penjagaan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada anggota yang jaga kesatria kemudian dijawab sepeda motor tersebut milik orang yang ngebut di depan piketan" setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada Danki.
8. Bahwa setelah melaporkan kepada Danki agar sepeda motor tersebut diamankan agar tidak hilang dan dikembalikan lagi kepada orang tuanya dengan memberikan pengertian agar jangan mengulangi lagi ngebut, mengeluarkan suara kenalpot yang keras di depan piket Yonzipur 2/SG Kizipur B Lahat.
9. Bahwa Saksi mengetahui adanya penusukan dan pemukulan terhadap korban setelah kejadian pada tanggal 22 Pebruari 2012 dari masyarakat setelah mayat ditemukan oleh anak sekolah di bawah jembatan sungai lematang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2012 dikumpulkan putusan.mahkamahagung.go.id dan diketahui telah terjadi penganiayaan pelakunya anggota Yonzipur 2/SG yaitu pelakunya ada 4 (empat) orang, satu orang melakukan penusukan dan 3 (tiga) orang melakukan pemukulan.

/11.

Bahwa...

11. Bahwa Saksi sekarang sudah tahu Terdakwa-1 menendang 2 (dua) kali, Terdakwa-2 memukul kena muka 1 (satu) kali, Terdakwa-3 menendang kena pantat 1 (satu) kali dan Saksi-4 menusuk punggungnya Sdr. Andika.

12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 melakukan penusukan dan pemukulan karena awalnya mendapat perintah dari Danki untuk menangkap dan menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di depan asrama Kizipur B.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan meluruskan sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : membenarkan seluruhnya.
- Terdakwa-2 : Meluruskan, bahwa para Terdakwa tidak bersama-sama datang ke TKP.
- Terdakwa-3 : Pada saat memukul korban dilakukan secara bergantian/tidak bersama-sama.

Atas sangkalan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : SAIFUL BAHRI. |
| Pangkat/Nrp | : Kopka/3900212930869. |
| Jabatan | : Ta Ops Cren Kizipur B. |
| Kesatuan | : Yonzipur 2/SG. |
| Tempat/tanggal lahir | : Madiun/17 Agustus 1969. |
| Kewarganegaran | : Indonesia. |
| Agama | : I s l a m. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kizipur B Kec. Lahat Kab. Lahat Sumsel. |

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2004 di Yonzipur 2/SG dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Februari 2012 saat kejadian Saksi menjabat sebagai Bintara Piket Kizipur B Lahat mulai naik dinas dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 09.00 Wib Senin tanggal 20 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 2/SG Kizipur B terhadap Sdr. Andika karena Saksi sedang mendapat giliran istirahat untuk tidur.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 02.00 Wib saat kejadian, Saksi dibangunkan oleh Pa Piket dengan memberitahukan ada sepeda motor di garasi dan sepeda motor milik orang yang ngebut orangnya lari.

/5. Bahwa...

5. Bahwa Saksi mendengar penyebabnya Sdr. Andika di pukul karena ngebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ ketika melintasi di depan piketan Kizipur B.
6. Bahwa yang membawa sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ ke piketan adalah Terdakwa-2.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2012 sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ diserahkan kepada orang tua Sdr. Andika oleh Saksi-8.
8. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Andika meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib dari keterangan masyarakat dan Saksi membaca koran bahwa mayat Sdr. Andika ditemukan di bawah jembatan sungai lematang oleh anak sekolah.
9. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Kizipur dikumpulkan oleh Danki, kemudian Provost di perintahkan oleh Danki untuk mengecek atas kebenaran mayat yang ditemukan di bawah jembatan sungai lematang tersebut.
10. Bahwa setahu Saksi, Saksi-4 dan 3 (tiga) orang temannya (para Terdakwa) melakukan pengejaran dan menangkap karena atas perintah Danki melalui Dan Jaga.
11. Bahwa Saksi sekarang sudah tahu Terdakwa-1 menendang 2 (dua) kali, Terdakwa-2 memukul kena muka 1 (satu) kali, Terdakwa-3 menendang kena pantat 1 (satu) kali dan Saksi-4 menusuk punggungnya Sdr. Andika.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Danki kurang bertanggung jawab dan arogan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberikan keterangan di depan penyidik maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : SYILFI SARIBULAN BINTI HARUN.
Pekerjaan : Karyawan Kafe Rahmad
Tempat & Tanggal lahir : Lahat, 6 juni 1996
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat tempat tinggal : Gang Lawu Bedeng Ibu Nengsih Rt. 01
Rw. 1 Kel. Talang Jawa Kec. Lahat Kab.
Lahat.

Bahwa Saksi-11 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di

/persidangan...

persidangan karena menurut Oditur Saksi tidak diketahui alamatnya maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacaakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dengan Sdr. Andika kenal saat malam kejadian dikenalkan oleh Saksi-1 karena Andika teman Saksi-1.
2. Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib sepulang kerja dari Cafe karena sudah tidak ada ojek Saksi minta tolong diantar oleh Saksi-1 kemudian mampir mencari makan dan duduk-duduk di pinggir Jalan Inspektur Yasid tepatnya di depan Pustaka Lahat.
3. Bahwa saat Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi-1 kemudian datang Sdr. Andika lalu Sdr. Andika ditegur oleh Saksi-1 kau ngebut-gebut dan memainkan gas sepeda motor.
4. Bahwa setelah Sdr. Andika ditegur oleh Saksi-1, Sdr. Andika masih berdiri disebelang jalan lebih kurang 4 (empat) orang dan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota TNI berpakaian seragam loreng dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.
5. Bahwa selanjutnya salah seorang anggota tersebut bertanya kepada Sdr. Andika "Kau yang ngebut-gebut" yang dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan aku yang ngebut-gebut" lalu salah seorang dari tersebut menarik kerah baju dan menyeret Sdr. Andika ke tengah jalan aspal.
6. Bahwa setelah itu ditarik kerah bajunya kemudian 4 (empat) orang anggota TNI tersebut memukul Sdr. Andika dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian muka, badan, dan ada yang menendang mengenai badan ada pula yang memukul menggunakan alat berupa kayu berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan diameternya lebih kurang 5 (lima) cm ke arah badan Sdr. Andika

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pemukulan rame-rame tersebut Sdr. Andika tidak melakukan perlawanan tetapi mengatakan ampung-ampun sambil duduk dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya dan kemudian Sdr. Andika melarikan diri ke arah jembatan sungai lematang.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Andika membawa senjata tajam atau pisau dan Saksi juga tidak melihat anggota TNI membawa senjata tajam tetapi Saksi melihat saat Sdr. Andika melarikan diri baju bagian punggung Sdr. Andika basah menurut Saksi itu darah.
9. Bahwa setelah Sdr. Andika melarikan diri kemudian salah satu dari 4 (empat) orang anggota TNI tersebut mendatangi Saksi dan Saksi-1 dengan bertanya "Kamu temannya" yang dijawab oleh Saksi-1 bukan.

/10.

Bahwa...

10. Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang anggota TNI tersebut pergi dan salah satu anggota TNI tersebut membawa sepeda motor milik Sdr. Andika dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi di tempat kejadian ada lampu penerangan tetapi tidak terlalu terang dan jarak Saksi dengan tempat kejadian kira-kira lebih kurang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter, pada saat kejadian Saksi sedang makan nasi bungkus dan Saksi juga merasa ketakutan sehingga Saksi menutup muka Saksi dengan tangan lalu Saksi-1 mengatakan makanya jangan melihat.
12. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan oleh 4 (empat) orang anggota TNI karena Sdr. Andika kebut-kebutan sehingga mengeluarkan suara keras dari knalpot sepeda motornya saat melintas di depan Piketan Yonzipur 2/SG.
13. Bahwa Saksi tidak tahu nama dan pangkatnya atau yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Andika, yang Saksi ketahui hanya 4 (empat) orang anggota tersebut berpakaian baju loreng.
14. Bahwa akibat pemukulan dari 4 (empat) orang anggota TNI tersebut Sdr. Andika telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan oleh anak sekolah di bawah jembatan sungai lematang pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Terdakwa tidak memukul pakai kayu tetapi hanya menendang.
- Terdakwa-2 : Waktu kejadian bukan 15 menit tetapi 5 menit dan yang mengejar hanya Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terdakwa-3 : Waktu kejadian bukan 15 menit tetapi 5 menit dan yang mengejar hanya Terdakwa-1.

Saksi 12:

Nama Lengkap : Moh Ikhyak Suul Ulum
Pangkat/NRP : Kapten Czi / 566200
Jabatan : Dankizipur B
Kesatuan : Yonzipur 2/SG Prabumulih
Tempat & Tgl lahir : Jombang , 17 Mei 1965
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Ki Zipur B Kab. Lahat.

Bahwa Saksi-12 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi sedang sakit maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1.

Bahwa...

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak menjabat sebagai Danki pada tahun 2007 di Kizipur 2 Yonzipur 2/SG Lahat.
2. Bahwa menurut penilaian Saksi sikap dan prilaku para Terdakwa baik-baik saja tidak ada masalah termasuk keluarga para Terdakwa juga biasa-biasa saja seperti anggota yang lain.
3. Bahwa terjadi pemukulan dan penusukan terhadap Sdr. Andika pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Inspektur Yazid di depan asrama Kodim saat para Terdakwa dan Saksi-4 sedang melaksanakan jaga.
4. Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi sedang beristirahat di rumah asrama Kizipur B Lahat mendengar suara sepeda motor yang kebut-kebutan dengan suara kenalpot keras melewati di depan asrama Kizipur B Lahat.
5. Bahwa mendengar suara tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 sebagai Dan Jaga melalui handphone dan memerintahkan untuk mencari dan menertibkan pengendara sepeda motor.
6. Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menelpon Pa Piket Saksi-9 dan menanyakan tentang perintah Saksi yang diberikan kepada Dan Jaga Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap Danki orangnya sudah lari, namun sepeda motornya dibawa anggota ke Kizipur B" dan Saksi jawab "Ya sudah".
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-8 menghadap Saksi dan mengatakan "Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danki, ada orang tua pemilik sepeda motor mau mengambil sepeda motor dan Saksi jawab " Ya sudah menghadap Lettu Czi Gunawan saja dan nanti dibuatkan berita acara.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi akan melaksanakan Sholat Dzuhur di Masjid Kizipur B Lahat Saksi mendengar dari seorang laki-laki mengatakan ada mayat di bawah jembatan sungai lematang
9. Bahwa mendengar berita tersebut langsung memerintahkan Kopda Agus untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan selesai Sholat Dzuhur Kopda Agus melaporkan bahwa mayat yang ditemukan adalah yang bermasalah dengan anggota jaga pada hari Minggu malam Senin, korban namanya Andika.
10. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-4 dan Terdakwa-1 " Kamu apakan dia ?" dijawab oleh Saksi-4 "Siap Danki saya hanya menendang pantatnya saja, dan Saksi-5 mengatakan hanya menendang pantatnya juga".
11. Bahwa mendengar jawaban Saksi-4 dan Terdakwa-1, Saksi menanyakan satu lagi temannya yang ikut dan dijawab oleh /Saksi-4...

Saksi-4 dan Terdakwa-1 teman jaga yang ikut adalah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Saksi memerintahkan Kopda Agus untuk memanggil Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menghadap Saksi dan Saksi menanyakan perihal mayat laki-laki tersebut dan dijawab oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ikut memukul karena sampai di tempat kejadian perkara orangnya sudah lari dan Terdakwa-2 mengatakan bahwa karena sepeda motornya dipinggir jalan kemudian saya bawa ke Kompi B dan selanjutnya Saksi memerintahkan Kopda Agus untuk mengintrogasi Saksi-4 dan para Terdakwa.
13. Bahwa atas kejadian ini Saksi melaporkan kepada Danyon Zipur 2/SG Letkol Czi Efrijon Keren S.IP.
14. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi dihubungi oleh DanyonZipur 2/SG melalui handphone dan memerintahkan Saksi untuk membawa para Terdakwa dan Saksi-4 ke Yonzipur 2/SG yang didampingi Saksi-5
15. Bahwa dari introgasi di Yonzipur 2/SG, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah mengakui perbuatannya kemudian diserahkan ke Denpom II/4 untuk diproses lebih lanjut.
16. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-4 melakukan penusukan dan pemukulan serta penendangan karena awalnya dari perintah dari Saksi melalui Dan Jaga untuk mencari dan menertibkan orang yang kebut-kebutan dengan suara kenalpot yang keras andaikata tidak ada perintah Saksi perkara ini tidak mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan memerintahkan anggota jaga untuk menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di Jalan Raya di depan asrama Kizipur B Lahat adalah kewenangan Polisi lalu lintas bukan kewenangan dari Saksi maupun anggota Kizipur B.

18. Bahwa akibat perintah dari Saksi yang disampaikan kepada anggota jaga dalam hal ini para Terdakwa dan Saksi-4, Sdr. Andika meninggal dunia.

19. Bahwa setelah Sdr. Andika meninggal dunia dari pihak kesatuan tidak pernah datang ke rumah orang tua Sdr. Andika untuk meminta maaf, karena dilarang oleh kesatuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Perintah Danki kejar dan tangkap.
- Terdakwa-2 : Perintah Danki kejar dan tangkap.
- Terdakwa-3 : Perintah Danki kejar dan tangkap.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

/Terdakwa 1 :...

Terdakwa 1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31060553161184.

2. Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga kesatria di Makizipur B Lahat kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha YT melintas di depan Makizipur B Lahat dengan kecepatan tinggi/gebut sambil bermain-mainkan gasnya.

3. Bahwa beberapa menit kemudian mendapat perintah Danru Jaga Kizipur B a.n. Serda Yudi (Saksi-5) berkata kepada anggota Jaga "Perintah Danki agar menangkap dan menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di jalan".

4. Bahwa dengan perintah Danki melalui Danjaga tersebut Terdakwa secara spontanitas langsung pulang mengambil sepeda motor Yamaha Mio di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu yang tergeletak di halaman depan rumah berukuran panjang 50 (lima puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cm menuju ke depan penjagaan selanjutnya Terdakwa melihat
putusan.mahkamahagung.go.id sudah berdiri dipenjagaan kesatriaan di Ma Kizipur B.

5. Bahwa sesampai di depan penjagaan Saksi-4 langsung naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan selanjutnya berboncengan dengan Saksi-4 mengejar pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan dan bermain-mainkan gasnya, setibanya disebelah kantor Tebek tepatnya di depan warung bakso yang berada dipinggir sungai lematang Terdakwa melihat Sdr. Andika sedang berhenti berdiri disamping sepeda motor Yamaha YT di depan warung bakso.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Berhenti Cit" setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu memarkirkannya dipinggir jalan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 langsung mendatangi Sdr. Andika dengan berkata "Kamu yang kebut-kebutan naik sepeda motor tadi ya" dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan saya pak" lalu Saksi-4 memperingatkan korban sambil memegang kerah baju Sdr. Andika lalu Sdr. Andika berontak berusaha melepaskan diri sambil tangan kanannya akan mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kiri lalu Saksi-4 menendang Sdr. Andika dengan menggunakan lutut 1 (satu) kali mengenai perut diikuti Terdakwa dengan menendang pinggang dan pantat Sdr. Andika menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- /8. Bahwa...
8. Bahwa selanjutnya datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian Terdakwa-2 meninju bagian muka Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal lalu diikuti Terdakwa-3 menendang pinggul sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. Andika berontak melarikan diri ke arah jembatan sungai lematang.
9. Bahwa melihat Sdr. Andika melarikan diri ke arah jembatan sungai Lematang kemudian Terdakwa mengejarnya sambil membawa sepotong kayu berbentuk segi empat yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan ukuran diameter lebih kurang 2 (dua) cm mengejar Sdr. Andika kemudian Terdakwa mendengar Saksi-4 berkata "Citra jangan kamu kejar, kita pulang saja" sehingga Terdakwa berhenti.
10. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati teman Sdr. Andika lalu menunjuk dengan cara mengarahkan sepotong kayu ke arah muka seorang laki-laki yang berdiri di tempat tersebut bersama seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sambil berkata "Kamu kawannya juga ya ?" dijawab oleh laki-laki tersebut "Tidak, saya tidak kenal".
11. Bahwa mendengar jawaban laki-laki tersebut Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir dipinggir jalan, lalu membuang sepotong kayu kejalan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 dan Terdakwa-3 pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa sepeda motor milik Sdr. Andika ke Markas Kizipur
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesampainya di Markas Kizipur B, Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Andika kepada Pa Piket Kizipur B Saksi-9 sambil berkata "Ini motor, orangnya lari" dijawab oleh Saksi-9 "Ya sudah kamu parkirkan saja digarasi" kemudian Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor di garasi.
13. Bahwa pada saat Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor di garasi Terdakwa berjalan ke arah tiang bendera lalu duduk di bawah tiang bendera setelah itu lebih kurang 2 (dua) menit kemudian datang Saksi-4 mendekati Terdakwa lalu berkata "Tadi abang tidak sengaja menaruh dia" Terdakwa jawab "Dalam apa tidak bang" dijawab Saksi-4 "Tidak dalam" kemudian datang Terdakwa-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Terdakwa-2 ngobrol-ngobrol setelah itu kembali ke penjagaan.
14. Bahwa setelah Saksi-4 memberitahukan dirinya telah menemuk Sdr. Andika, Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa jangan kamu kasih tahu siapapun, yang dijawab oleh Terdakwa "Iya bang".
15. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu akan dilaksanakan kegiatan apel siang dilapangan apel Makizipur B Lahat, anggota Pravost an. Kopka Agus mendatangi Terdakwa dan Saksi-4 lalu

/berkata...

berkata "Kamu dipanggil oleh Danki diruangan" setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 menghadap Dankizipur B an. Kapten Czi M. Isak Suul Ulu diruangannya.

16. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 menghadap, Dankizipur B bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-4 "Orang yang sepeda motornya kamu bawa itu telah meninggal dunia dibawah jembatan sungai lematang, ada bekas tusukan dibadannya, apakah ada yang menaruh bagaimana kejadiannya yang sebenarnya".
17. Bahwa mendengar pertanyaan dari Dankizipur B kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menendang pada bagian pantat dan pinggangnya saja kemudian Saksi-4 juga menjelaskan hanya menendang saja.
18. Bahwa selanjutnya Dankizipur B berkata kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 "Orang yang sepeda motornya kamu bawa telah meninggal dunia di bawah jembatan sungai lematang dan ada bekas tusukan dibadannya, apakah kalian ada yang menemuknya coba, ceritakan kejadiannya" dijawab oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 "Kami tidak ada yang menemuknya, kami hanya menendang dan meninju saja".
19. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 kemudian Dankizipur B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata "Kalian persilapan, nanti habis magrib kalian berangkat ke Bagayin untuk dimintai keterangan".

20. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dengan dikawal oleh anggota Provost Kizipur B an. Kopka M. Agus menuju ke Yonzipur 2/SG kemudian setibanya di Yonzipur 2/SG Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2012 kami diserahkan ke Denpom II/4.
21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di jalan raya depan Kizipur B akan tetapi sewaktu Terdakwa melintas di depan warung bakso kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Berhenti Cit" setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirkan dipinggir jalan sedangkan Saksi-4 langsung turun kemudian mendatangi Sdr. Andika yang sedang mengobrol dengan temannya.
22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang akan diambil oleh Sdr. Andika dari balik pinggang sebelah kirinya akan tetapi menurut pikiran Terdakwa Sdr. Andika akan mengambil senjata tajam.
23. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andika karena sebelumnya Sdr. Andika mengendarai sepeda motor Yamaha TY

/melewati...

melewati jalan depan Markas Kizipur B Lahat kebut-kebutan sambil bermain-mainkan gas sehingga membuat bising.

24. Bahwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Sdr. Andika Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan kayu karena sewaktu Terdakwa mengejar Sdr. Andika beberapa meter Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 sehingga Terdakwa berhenti dan kembali menuju ke arah sepeda motor lalu kembali ke Markas Kizipur B berboncengan dengan Saksi-4.
25. Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak melihat Saksi-4 melakukan penusukan terhadap Sdr. Andika.
26. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Andika telah meninggal dunia.
27. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pemukulan, penendangan serta penusukan adalah dilarang karena telah merugikan orang lain.
28. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang apabila ditendang dan ditusuk akan dapat merusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terganggu kesehatannya karena merasakan sakit baki
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Terdakwa 2 :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31040684510883.
2. Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 sedang berdiri di depan penjagaan Makizipur B Lahat, Terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha YT diketahui bernama Sdr. Andika melintas di depan Makizipur B dari arah kantor Tebek menuju ke arah pasar Lahat dengan kecepatan tinggi/ngebut.
3. Bahwa kemudian Sdr. Andika kembali lagi menuju arah Tebek lalu diteriaki oleh Saksi-4 "Hai jangan ngebut" tetapi tidak dihiraukan namun menambahkan kecepatannya sambil bermain-mainkan gas sepeda motornya.
4. Bahwa beberapa menit kemudian Danru Jaga Kizipur B Saksi-5 berkata kepada anggota Jaga "Perintah Danki agar mengejar dan menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan.

/5

Bahwa..

5. Bahwa mendengar perintah dari Danki melalui Danru Jaga kemudian secara spontanitas Terdakwai-1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio dirumahnya lalu dengan membonceng Saksi-4 keluar Markas mengejar Sdr. Andika.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi-5 nopol tidak ingat kemudian Terdakwa dengan membonceng Terdakwa-3 ikut mengejar Sdr. Andika.
7. Bahwa sesampainya di depan warung bakso milik Koprak Daem, Terdakwa melihat Terdakwa-1 dan Saksi-4 menendang Sdr. Andika lalu Sdr. Andika dalam posisi menunduk kemudian datang Terdakwa bersama Terdakwa-3 lalu turun dari sepeda motor setelah mendekati Sdr. Andika kemudian meninju bagian muka Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan sebelah kanan sedangkan Terdakwa-3 menendang pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Sdr. Andika berlari menuju ke arah jembatan sungai lematang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa saat Sdr. Andika melihat Terdakwa melihat Terdakwa-1
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andika sambil membawa sepotong kayu warna hitam/gelap dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm namun kira-kira lebih kurang 20 (dua puluh) meter Terdakwa-1 mengejar Sdr. Andika, Terdakwa mendengar Saksi-4 berteriak "Sudah Cit jangan dikejar".

9. Bahwa mendengar teriakan Saksi-4, Terdakwa-1 berhenti selanjutnya berjalan menuju ke arah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menunjukkan sepotong kayu tersebut ke arah mukanya sambil bertanya "Kamu temannya" dijawabnya "Bukan Kak".

10. Bahwa mendengar jawaban dari teman Sdr. Andika kemudian Terdakwa-1 berjalan kaki menuju ke arah sepeda motornya dengan membonceng dengan Saksi-4 pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa-3 mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha YT milik Sdr. Andika kembali menuju Markas Kizipur B Lahat.

11. Bahwa saat kejadian Terdakwa melihat Saksi-4 tidak membawa apa-apa akan tetapi Terdakwa melihat Saksi-4 berpakaian dinas loreng dengan menggunakan koprem dan Draghrem lengkap dengan pisau sangkur M 16 A1.

12. Bahwa sesampainya di Markas Kizipur B Lahat Terdakwa melaporkan kepada Pa Piket Saksi-9 "Ini Baton motornya" dijawab oleh Saksi-9 "Ya sudah kamu parkirkan saja" lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut disamping pos penjagaan.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan apel di bawah tiang bendera Terdakwa melihat Saksi-4 dan Terdakwa-1 sedang berbincang-bincang

/kemudian...

kemudian Terdakwa mendekati setelah itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Tadi saya nendang" Terdakwa menjawab "Saya juga tadi mukul bang" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Terdakwa-1 kembali menuju penjagaan dan kembali melaksanakan tugas jaga.

14. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dipanggil oleh anggota Provost Kopda Purnama lalu diinterogasi setelah itu Kopda Purnama bertanya kepada Terdakwa "Kamu ikut mukul apa tidak ?" Terdakwa jawab "Tidak bang, saya hanya membawa sepeda motornya saja" kemudian pada sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dibawa ke Markas Yonzipur 2/SG Prabumulih oleh anggota Provost Kopka Agus.

15. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wib tiba di Yonzipur 2/SG selanjutnya dibawa keruangan Staf I dan diterima oleh Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herlina kemudian Terdakwa bersama Saksi-4, Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 diamankan diruang tahanan Yonzipur 2/SG.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diintrogasi dan Terdakwa mengakui ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Andika yaitu dengan cara meninju pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan.
17. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu di dalam ruang tahanan Yonzipur 2/SG Saksi-4 bercerita kepada Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bahwa Saksi-4 selain melakukan melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis sangkur yang mengenai pada bagian punggung Sdr. Andika.
18. Bahwa setelah Terdakwa diintrogasi diruang Staf 1 Yonzipur 2/SG Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-4 kembali diruang tahanan Yonzipur 2/SG dan pada tanggal 21 Maret 2012 kami diserahkan ke Denpom II/4.
19. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang apabila ditendang dan ditusuk akan dapat merusak dan terganggu kesehatannya karena merasakan sakit baik fisik maupun bathinnya.
20. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Terdakwa 3

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 2/SG, tahun 2004 pindah ke Kompi B Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP. 31030146700982.
2. Bahwa...

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2005 penanggulangan bencana Aceh dan Nias.
3. Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tugas jaga di Markas Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4, Pratu Endang dan Prada James sebagai Anggota Jaga, sedangkan Komandan Jaga dijabat Saksi-5 dan wakil Komandan jaga Saksi-6.
4. Bahwa pada pembagian tugas jaga tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mendapat tugas jaga serambi mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan putusan pengadilan di Markas Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat dan duduk di ruang jaga.

6. Bahwa saat kami sedang duduk di ruang jaga Saksi-4 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT tanpa Nopol yang dikendarai oleh Sdr Andika datang dari arah jembatan sungai Lematang menuju kearah pasar bawah namun saat melintas di Jalan Raya Inspektur Yazid Kab. Lahat tepatnya didepan Markas Kizipur-B dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan suara keras dari knalpot sepeda motornya.
7. Bahwa kemudian sesampainya didepan pos jaga 2 (dua) tepatnya didekat rumah Danton I Ki-B (Lettu Czi Gunawan) ternyata Sdr Andika berbalik arah dan melintas kembali didepan Markas sambil menarik-narik gas sepeda motornya karena menimbulkan suara keras dari knalpot sepeda motor yang dikendarainya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menegur sambil berteriak dengan kata-kata "Oi, Jangan ngebut" tetapi Sdr Andika menoleh kebelakang memperlambat laju sepeda motornya sambil memainkan/menarik-narik gas sepeda motor yang dikendarainya.
9. Bahwa tidak lama setelah ditegur Saksi-4, 5 (lima) menit kemudian Danjaga Saksi-5 bangun dari tidur dan berdiri didepan pintu ruang istirahat jaga berkata kepada kami "Perintah dari Danki untuk mengejar dan menertibkan sipengendara sepeda motor yang ngebut tadi didepan Markas".
10. Bahwa oleh karena mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar dari ruang jaga beberapa menit kemudian kembali lagi keruang jaga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya Nopol tidak ingat, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi-4 keluar dari Markas.

/11. Bahwa...

11. Bahwa 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 keluar Markas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ingat milik Saksi-5 yang dikendarai oleh Terdakwa-2 menyusul Saksi-4 dan Terdakwa-1 kearah jembatan sungai Lematang.
12. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa-2 di Jalan inspektur Yazid tepatnya ditengah jalan raya didepan Mess Kodim 0405/Lahat melihat Saksi-4 berada disamping kanan Sdr Andika sambil memegang kerah baju bagian belakang dan menendang Sdr Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri sedangkan Terdakwa-1 berada disamping kiri sambil menendang bagian pinggul sebelah kiri Sdr Andika sebanyak 1 (satu).
13. Bahwa melihat Saksi-4 dan Terdakwa-1 menendang Terdakwa dan Terdakwa-2 turun dari sepeda motor langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan, pada saat posisi Sdr Andika berdiri agak menunduk dan Terdakwa-2 dari arah depan dengan tangan kanan dikepal dari bawah diarahkan ke bagian muka Sdr Andika selanjutnya Terdakwa dari arah belakang menendang pinggul bagian belakang Sdr Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

14. Bahwa selanjutnya Sdr Andika melarikan diri ke arah jembatan sungai Lematang dan dikejar oleh Terdakwa-1 dengan membawa sepotong kayu bulat berwarna hitam kecoklatan berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan berdiameter lebih kurang 5 (lima) cm baru kira-kira berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, Saksi-4 berteriak "Cit, jangan dikejar".
15. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa-1, Saksi-4 berbalik arah langsung mendekati 2 (dua) orang yang sedang duduk sambil bertanya "Kamu temannya" .di jawab oleh 2 (dua) orang tersebut "Bukan".
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 pulang ke Markas Kompi B mengendari sepeda motor Honda Vario milik Saksi-5 sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Yamaha YT milik Sdr Andika.
17. Bahwa sesampainya di Markas lalu Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha YT milik Sdr Andika kepada Perwira Piket Kompi Saksi-9, dan Saksi-9 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memarkirkan sepeda motor digarasi samping kiri ruang Piket.
18. Bahwa sampai di Markas Yonzipur 2/SG, Saksi-4 dan Terdakwa-1 langsung masuk keruang istirahat jaga lalu keluar tanpa menggunakan kopelrem, dragrem dan sangkur berdua duduk di bawah tiang bendera didepan ruang Staf Kompi lalu Terdakwa-2 mendekat ikut bergabung.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju keruang jaga duduk bersama Terdakwa saling bercerita tentang kejadian pemukulan yang masing-masing mengakui telah melakukan pemukulan.
20. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib saat dilaksanakan apel siang di Kesatuan yang diambil langsung oleh Dan KiB Yonzipur 2/SG Lahat Kapten Czi M. Ishak Soululum (Saksi-12) menjelaskan adanya penemuan mayat dibawah jembatan sungai Lematang yang di indikasikan korbannya si pemilik sepeda motor yang diamankan di markas Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat.
21. Bahwa setelah pelaksanaan apel siang Terdakwa-1 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Danki B untuk menghadap keruangannya, kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan kegiatan UTP Uji Terampil Perorangan diberitahu oleh Pratu Hen bahwa Terdakwa dan

/20.

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 diperintahkan oleh Dink B untuk keruangan
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesampainya diruang Provost ternyata Terdakwa-1 dan Saksi-4 sedang diperiksa oleh Provost setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 juga diperiksa oleh Provost tentang terjadinya pemukulan terhadap Sdr Andika, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa oleh Provost ke Markas Yonzipur 2/SG Prabumulih.
23. Bahwa setiba di Markas Yonzipur 2/SG pada sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-4 dikumpulkan diruangan Staf I lalu kami dimasukkan kedalam ruang tahanan Kesatuan secara terpisah yaitu Terdakwa dengan Terdakwa-2 satu ruangan sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-4.
24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-4 dikeluarkan dari ruangan tahanan, lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa-2 dikeluarkan dari ruangan tahanan dan diperiksa/diinterogasi oleh Provost diruangan Staf I begitu juga terhadap Terdakwa-1 dan Saksi-4, dan dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui melakukan penendangan pada bagian pinggul Sdr. Andika.
25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Terdakwa dan Terdakwa-2 berada di dalam ruangan tahanan kemudian Saksi-4 dikeluarkan dari ruangan tahanan oleh Anggota Provost pada saat menuju kamar mandi Saksi-4 mendekat keruangan tahanan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 "Sebelumnya aku minta maaf, karena saat kejadian aku melakukan penusukan", kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-4 dikeluarkan dari ruang tahanan oleh Anggota Provost a.n. Praka Miswandi, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 dengan ditemani oleh Praka Miswandi datang keruangan tahanan yang Terdakwa tempati yang saat itu Praka Miswandi sudah membawa 2 (dua) bilah sangkur jenis M 16 Al sambil berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 "Mana sangkurmu" maka Terdakwa dan Terdakwa-2 mengambil sangkur yang Terdakwa simpan di dalam tas.
- /26. Bahwa...
26. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sangkur lalu Praka Miswandi berkata kepada Terdakwa "Maryadi sudah mengakui melakukan penusukan", kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4 diserahkan oleh Kesatuan ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
27. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang apabila ditendang dan ditusuk akan dapat merusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terganggu kesehatannya karena merasakan sakit baik
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat a.n. Sdr. Andika Bin Hatta.
- b. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 04/VRJ/Februari/2012/Dokkes tanggal 23 Pebruari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik Polda Sumsel.
- c. 3 (tiga) lembar photo/gambar korban a.n. Sdr. Andika Bin Atah pada saat ditemukan d bawah Jembatan Lematang Kab. Lahat.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol masuk menjadi prajurit TNI tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31060553161184.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Suparno masuk menjadi prajurit TNI tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipru 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31040684510883.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Ariyano masuk menjadi prajurit TNI tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di /Rindam...

Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 2/SG, tahun 2004 pindah ke Kompi B Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31030146700982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib 8 (delapan) orang anggota Kipan C Yonif 126/KC Zipur B Yonzipur 2/SG naik jaga kesatrian berjumlah 8 (delapan) orang yaitu sebagai Komandan jaga Saksi-5 Serda Yudhi Setia wijaya, Wadan jaga Saksi-6 Kopda Hermawadi, sedangkan anggota jaga berjumlah 6 (enam) orang yaitu Praka Maryadi (Saksi-4), Pratu Citra Memori (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Ariyanto (Terdakwa-3), Prada James dan Pratu Endang sedangkan Perwira piket adalah Serda Wahono dan ba Piket adalah Kopka Syaiful Bahri.
5. Bahwa benar kemudian di dalam pembagian tugas jaga Kompi dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib 4 (empat) orang yaitu Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi-6 sedangkan 4 (empat) orang lainnya bertugas dari pukul 02.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4 dan Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga di Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat dan duduk di ruang jaga melihat sepeda motor Yamaha TY tanpa nomor Polisi dikendarai oleh Sdr. Andika datang dari arah jembatan sungai lematang menuju ke arah pasar bawah dan saat melintas di jalan raya Inspektur Yazid tepatnya di depan Markas dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan suara keras dari kenalpot.
5. Bahwa benar kemudian sesampainya di depan pos jaga 2 (dua) tepatnya di dekat rumah Danton I KI-B, Sdr. Andika berbalik arah dan melintas kembali di depan Markas sambil menarik-narik gas sepeda motornya kemudian Saksi-4 menegur sambil berteriak dengan kata-kata "Oi jangan ngebut" selanjutnya Sdr. Andika menoleh kebelakang dan memperlambat laju sepeda motornya sambil tetap memainkan dan menarik-narik gas sepeda motornya.
6. Bahwa benar selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian dan jaga Saksi-5 bangun tidur dan berdiri di depan pintu ruang istirahat jaga berkata kepada 4 (empat) orang yang sedang jaga "Perintah dari Danki untuk menangkap dan menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di jalan.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan diameter lebih kurang 5 (lima) cm yang berada di depan halaman rumahnya lalu diletakkan dipijakan kaki sepeda motor dan kembali menuju penjagaan.
- /8. Bahwa...
8. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 sampai di depan penjagaan Saksi-4 sudah menunggu dan berdiri dengan berpakaian dinas loreng lengkap dengan Dragrem dan pisau sangkur M 16 A1 milik Saksi-4 langsung naik sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Terdakwa-1 untuk mengejar dan mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengendara sepeda motor yang melakukan kebut-kebutan dan menggunakan gas.

9. Bahwa benar selanjutnya di depan Mes Kodim 0405/Lahat atau di depan Balai Pustaka Lahat di Jalan Inspektur Yazid yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari Markas Kizipur B Yonizipur 2/SG Saksi-4 melihat sepeda motor Yamaha YT yang dikendarai oleh Sdr. Andika diparkir dipinggir jalan sedangkan Sdr. Andika sedang berdiri dan berbicara bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
10. Bahwa benar melihat sepeda motor Yamaha YT dan Sdr. Andika kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 "Berhenti Cit" lalu Terdakwa-1 menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di pinggir jalan selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Andika dan langsung memegang kerah baju bagian belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang lengan kanannya sambil Saksi-4 bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-ngegas sepeda motor tadi" dan dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan aku pak".
11. Bahwa benar karena Sdr. Andika tidak mau mengakui perbuatannya dan berontak akan melepaskan diri sehingga Saksi-4 emosi lalu menendang bagian pantat Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut sebelah kiri, kemudian Sdr. Andika menendang sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seperti akan mengambil senjata tajam yang diselipkan dipinggir kirinya selanjutnya Terdakwa-1 dari arah kiri menendang Sdr. Andika sebanyak 2 kali mengenai pinggang dan pantat sebelah kiri, lalu Saksi-4 langsung mencabut sangkur M 16 A1 dari dalam sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya langsung menusukkan sangkur tersebut pada bagian pinggang sebelah kanan Sdr. Andika.
12. Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian mendekati Sdr. Andika dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka lalu diikuti oleh Terdaakwa-3 menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggul belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Andika berontak dan berlari ke arah jembatan sungai lematang.
13. Bahwa benar oleh karena Sdr. Andika berlari menuju ke arah sungai lematang Terdakwa-1 berusaha mengejar dengan membawa sepotong kayu yang berukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan diameter lebih kurang 5 (lima) cm lalu Saksi-5 berteriak mengatakan "Citra jangan dikejar" sehingga Terdakwa-1 berhenti untuk mengejar.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-1 menemui teman Sdr. Andika yaitu Saksi-1 dan Sdri. Sylfy (Saksi-11)

/14. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masih berada di tempat saat dengan Sdr. Andika lalu bertanya dengan mengatakan "Kamu temannya" yang dijawab oleh Saksi-1 dan Sdri. Sylfy (Saksi-11) "Bukan pak".

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 kembali ke markas yang masing-masing yaitu Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Yamaha YT milik Sdr. Andika, dan Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-1 naik sepeda motor Honda Mio mengikuti dari belakang.
16. Bahwa benar sesampainya di Markas Kizipur B Terdakwa-2 melaporkan kepada Perwira Piket Saksi-9 dengan mengatakan "Ini Baton motornya" dan dijawab oleh Saksi-9 "Ya sudah kamu parkir saja" setelah itu Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor Sdr. Andika di samping pos penjagaan.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menggantungkan sangkur berikut Drahem di ruang istirahat jaga kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-4 duduk-duduk di bawah tiang bendera lalu terdakwa bercerita dan menjelaskan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 telah menusuk Sdr. Andika dengan menggunakan sangkur M 16 A1.
18. Bahwa benar mendengar penjelasan Saksi-4, Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-4 "Kenapa ditujah ? dalam tidak?" dan Saksi-4 menjawab "Aku bingung Cit, dikit tidak dalam", kemudian Saksi-4 berpesan kepada Terdakwa-1 kalau ada yang nanya tentang kejadian tersebut katakan hanya melakukan pemukulan.
19. Bahwa benar ketika pukul 06.00 Wib setelah Saksi-4 bangun tidur lalu menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Dragrem dan sangkur M 16 A1 menuju kamar mandi karena saat mencabut sangkur dari dalam sarungnya terdapat noda darah pada bagian ujung sangkur lalu membasahi sangkur tersebut dengan air selanjutnya Saksi-4 melanjutkan tugas jaga.
20. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib anggota provost Kizipur B Koptu Kamil (Saksi-8) menghadap Danki (Saksi-12) dan mengatakan "Ijin Danki ada orang tua pemilik sepeda motor mau mengambil sepeda motornya" yang dijawab oleh Saksi-12 ya sudah menghadap Lettu Czi Gunawan saja nanti buat penyerahannya kemudian sepeda motor diserahkan.
21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-12 akan melaksanakan Sholat Zhuhur di Masjid Kizipur B mendengar informasi dari seorang laki-laki berkata "Ada mayat dijembatan" selanjutnya Saksi-12 memerintahkan anggota Provost Kopda M. Agus untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

/22. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar setelah Saksi-12 Sholat Zhuhur Kopka M. Agus melaporkan kepada Saksi-12 bahwa mayat laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan sungai lematang adalah mayat yang bermasalah dengan anggota Kizipur B yang jaga pada hari Minggu malam Senin namanya Andika.

23. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-4 dipanggil Dankizipur B Saksi-12 yang menjelaskan bahwa ada penemuan mayat di bawah jembatan sungai lematang dan orang tersebut adalah pemilik sepeda motor Yamaha YT yang diamankan di Markas Kizipur B, tindakan apa yang kamu lakukan dan dijawab oleh Saksi-4 "hanya memukul saja" yaitu Saksi-4 menendang bagian pantat dan Terdakwa-1 menendang pinggang sebelah kiri.

24. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi-4 kemudian Saksi-12 bertanya kembali kepada Saksi-4 "Pada saat melakukan pengejaran apakah langsung mengejar atau menunggu perintah" yang dijawab oleh Saksi-4 "Melakukan pengejaran atas perintah dari Danjaga yaitu Saksi-5.

25. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dibawa ke Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih lalu ditahan diruang tahanan Ma Yonzipur 2/SG dan pada tanggal 21 Pebruari 2012 diserahkan ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

26. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 melakukan perbuatan pemukulan, penendangan dan penusukan dengan menggunakan pisau sangkur M 16 A1 karena mendapat perintah dari Komandan Kompizipur B yaitu Saksi-12 untuk mengejar dan menertipkan.

27. Bahwa benar akibat tusukan sangkur dari Saksi-4 Sdr. Andika meninggal dunia akibat pendarahan yang hebat sesuai dengan VER No. 04/VRJ/Februari/ 2012/Dokkes tanggal 23 Pebruari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik Polda Sumsel dan mayatnya ditemukan di bawah jembatan sungai lematang.

28. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 tidak mempunyai kewenangan untuk mengejar dan menangkap orang yang melakukan kebut-kebutan dan yang seharusnya para Terdakwa lakukan melaporkan kepada yang berwajib.

29. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah dilarang dan melawan hukum namun para Terdakwa tetap melakukannya.

30. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila orang dipukul maupun ditendang akan mengakibatkan luka atau sakit dan bila di tusuk dengan menggunakan sangkur dapat mengakibatkan meninggal dunia.

/Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa, Delik ini belum sependapat dengan Oditur Militer dan akan diperjelas dengan pembuktian unsure-unsur yang lain.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum yaitu para Terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia.

- b. Bahwa terhadap unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam uraian unsurnya menurut Penasihat Hukum para Terdakwa Oditur Militer tidak mendasarkan pada fakta dipersidangan bahwa peran-peran mereka ini jelas bahwa diantara mereka bertiga tidak ada yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia karena akibat mereka apabila tidak ada perlawanan dari korban tidak akan mungkin perkara ini terjadi padahal faktanya korban mati akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Praka Maryadi bukan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa hanya melakukan satu kali pemukulan, satu kali tendangan.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah bukan merupakan unsur utama dari pasal tindak pidana, akan tetapi merupakan pasal yang berada pada ketentuan umum dan tidak pula mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dalam hal peran para Terdakwa tidak ada yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia memang meninggalnya korban akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan Praka Maryadi tetapi dari hasil visum selain dari akibat tusukan senjata tajam juga akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa seperti tulang dada patah pangkal tulang iga ke enam dekat tulang belakang karena benda tajam, terdapat resapan darah dan kulit kepala tampak resapan darah dibawah kulit dan otot pada pelipis kanan dan kiri, puncak kepala dan belakang kepala, selain itu ada pula tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka memar di kepala, dada tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki, untuk itu Majelis akan membuktikan sendiri sesuai fakta dipersidangan terhadap unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

- c. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

/Berdasarkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta dipersidangan saat korban akan diamankan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-4, korban melawan sehingga terjadi pemukulan dan saat pemukulan korban merunduk tangannya mengarah kepinggang kanan seakan-akan mencabut pisau hingga secara reflek Terdakwa mencabut pisau sangkur yang tergantung di pinggang sebelah kiri. Selain itu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah perbuatan Saksi-4 bukan perbuatan para Terdakwa sebab berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peran para Terdakwa hanya berupaya membantu Saksi-4 dan Terdakwa-1 untuk mengamankan korban dan saat diamankan tanpa sepengetahuan para Terdakwa Saksi-4 melakukan penusukan, menurut Penasihat Hukum para Terdakwa matinya korban akibat tusukan senjata tajam dan kehabisan darah bukan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa meninggalnya Sdr. Andika bukan merupakan pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tetapi akibat tusukan yang dilakukan oleh Praka Maryadi telah ditanggapi pada pembuktian unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu ditanggapi lagi.

d. Mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini bukan untuk perkara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tetapi alat bukti penusukan yang dilakukan oleh Saksi-4, sedangkan foto korban berdasarkan pendapat Oditur Militer pembengkakan yang dialami korban akibat pemukulan, bahwa analisa oditur tidak berdasar dan hanya pendapat pribadi yang tidak didukung bukti nyata berdasarkan fakta persidangan.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer mengenai barang bukti foto bahwa pembengkakan yang dialami korban akibat pemukulan itu bisa saja, Majelis Hakim berpendapat barang bukti foto dan dikaitkan dengan bukti visum jelas pembengkakan ada kaitannya dengan akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa, bahwa barang bukti visum ada kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Terdakwa-1 telah menendang pada saat korban membungkuk sehingga ada memar pada dada korban demikian pula Terdakwa-2 telah memukul bagian muka korban sehingga ada luka pada dagu korban.

e. Bahwa terhadap para Terdakwa mengamankan korban yang melakukan kebut-kebutan di depan kantor para Terdakwa karena melaksanakan perintah dari Danki yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan terkena tindak pidana Militer pasal 103 KUHPM membantah perintah atasan sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati terhadap korban tidak dapat dibuktikan karena tidak ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah merupakan perintah dari Danki bukanlah dapat dijadikan alasan pembenar untuk dapat menghilangkan

/kesalahan...



putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa terhadap upaya permohonan maaf dan perdamaian terhadap keluarga korban baik oleh Danyon, Danki dan keluarga para Terdakwa namun niat baik tersebut ditolak oleh keluarganya.

Bahwa terhadap upaya secara damai merupakan hal yang sifatnya meringankan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Reflik Oditur yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 25 September 2012 dan tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis berpendapat tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana disampaikan pada pembelaannya dan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya, Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagai berikut :

Unsur Keempat : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

/Unsur...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kelima : Mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan /ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan saja".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam dakwaan ini adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keteranga para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol masuk menjadi prajurit TNI tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31060553161184.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Suparno masuk menjadi prajurit TNI tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonzipru 2/SG sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31040684510883.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Ariyanyo masuk menjadi prajurit TNI tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/ Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 2/SG, tahun 2004 pindah ke Kompi B Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31030146700982.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
6. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, para Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan telah melakukan tindak pidana : kesatu Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut atau kedua Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati “.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu yaitu : “Barang siapa telah terpenuhi”.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang bermaksud dengan Secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud dengan Sendiri-sendiri dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib 8 (delapan) orang anggota Kipan C Yonif 126/KC Zipur B Yonzipur 2/SG naik jaga kesatrian berjumlah 8 (delapan) orang yaitu sebagai Komandan jaga Saksi-5 Serda Yudhi Setia wijaya, Wadan jaga Saksi-6 Kopda Hermawadi, sedangkan anggota jaga berjumlah 6 (enam) orang yaitu Praka Maryadi (Saksi-4), Pratu Citra Memori (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Ariyanto (Terdakwa-3), Prada James dan Pratu Endang sedangkan Perwira piket adalah Serda Wahono dan ba Piket adalah Kopka Syaiful Bahri.
2. Bahwa benar kemudian di dalam pembagian tugas jaga Kompi dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib 4 (empat) orang yaitu Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi-6 sedangkan 4 (empat) orang lainnya bertugas dari pukul 02.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4 dan Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga di Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat dan duduk di ruang jaga melihat sepeda motor Yamaha YT tanpa nomor Polisi dikendarai oleh Sdr. Andika datang dari arah jembatan sungai lematang menuju ke arah pasar bawah dan saat melintas di jalan raya Inspektur Yazid tepatnya di depan Markas dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan suara keras dari kenalpot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sesampainya di depan pos jaga 2 (dua) tepatnya di dekat rumah Danton I KI-B, Sdr. Andika berbalik arah dan melintas kembali di depan Markas sambil menarik-
/narik...

narik gas sepeda motornya kemudian Saksi-4 menegur sambil berteriak dengan kata-kata "Oi jangan ngebut" selanjutnya Sdr. Andika menoleh kebelakang dan memperlambat laju sepeda motornya sambil tetap memainkan dan menarik-narik gas sepeda motornya.

5. Bahwa benar selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian dan jaga Saksi-5 bangun tidur dan berdiri di depan pintu ruang istirahat jaga berkata kepada 4 (empat) orang yang sedang jaga "Perintah dari Danki untuk menangkap dan menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di jalan.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan diameter lebih kurang 5 (lima) cm yang berada di depan halaman rumahnya lalu diletakkan dipijakan kaki sepeda motor dan kembali menuju penjagaan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 sampai di depan penjagaan Saksi-4 sudah menunggu dan berdiri dengan berpakaian dinas loreng lengkap dengan Dragrem dan pisau sangkur M 16 A1 milik Saksi-4 langsung naik sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Terdakwa-1 untuk mengejar dan mencari pengendara sepeda motor yang melakukan kebut-kebutan dan memainkan gas.
8. Bahwa benar selanjutnya di depan Mes Kodim 0405/Lahat atau di depan Balai Pustaka Lahat di Jalan Inspektur Yazid yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari Markas Kizipur B Yonizipur 2/SG Saksi-4 melihat sepeda motor Yamaha YT yang dikendarai oleh Sdr. Andika diparkir dipinggir jalan sedangkan Sdr. Andika sedang berdiri dan berbicara bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
9. Bahwa benar melihat sepeda motor Yamaha YT dan Sdr. Andika kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Berhenti Cit" lalu Terdakwa-1 menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di pinggir jalan selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Andika dan langsung memegang kerah baju bagian belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang lengan kanannya sambil Saksi-4 bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-ngegas sepeda motor tadi" dan dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan aku pak".
10. Bahwa benar karena Sdr. Andika tidak mau mengakui perbuatannya dan berontak akan melepaskan diri sehingga Saksi-4 emosi lalu menendang bagian pantat Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut sebelah kiri, kemudian Sdr. Andika menendang sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seperti akan mengambil senjata tajam yang diselipkan dipinggang kirinya selanjutnya Terdakwa-1 dari arah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menendang Sdr. Andika sebanyak 2 kali mengenai pinggang dan pantat sebelah kiri, lalu Saksi-4 langsung mencabut sangkur M 16 A1 dari dalam sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya langsung menusukkan sangkur tersebut pada bagian pinggang sebelah kanan Sdr. Andika.

/11. Bahwa...

11. Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian mendekati Sdr. Andika dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka lalu diikuti oleh Terdakwa-3 menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggul belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Andika berontak dan berlari ke arah jembatan sungai lematang.
12. Bahwa benar Saksi-4 menendang pantat lalu menusuk menggunakan pisau sangkur M 16 A1 yang diikuti oleh Terdakwa-1 dengan menendang 2 (dua) kali dan Terdakwa-2 memukul muka sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa-3 menendang pinggul Sdr. Andika karena adanya perintah dari Saksi-12 melalui Saksi-5 yang mempunyai tujuan yang sama dengan Saksi-4 yaitu sama-sama ingin mengejar dan menangkap Sdr. Andika lalu memukulinya.
13. Bahwa benar dengan adanya penendangan, penusukan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 secara bergantian dengan yang sama-sama ditujukan kepada Sdr. Andika setelah terwujud bahwa Sdr. Andika menjadi tidak berdaya dan pergi untuk melarikan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kedua : "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan sengaja.

Kata dengan sengaja adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi nya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Kompi B Yonzipur 2/SG Lahat dan duduk di ruang jaga melihat sepeda motor Yamaha TY tanpa nomor Polisi dikendarai oleh Sdr. Andika datang dari arah jembatan sungai lematang menuju ke arah pasar bawah dan saat melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Raya Inspektur Yazid tepatnya di depan Markas dengan putusan.mahkamahagung.go.id sehingga menimbulkan suara keras dari kenalpot.

2. Bahwa benar kemudian sesampainya di depan pos jaga 2 (dua) tepatnya di dekat rumah Danton I KI-B, Sdr. Andika berbalik arah dan melintas kembali di depan Markas sambil menarik-

/narik...

narik gas sepeda motornya sehingga Saksi-4 menegur sambil berteriak dengan kata-kata "Oi jangan ngebut" selanjutnya Sdr. Andika menoleh kebelakang dan memperlambat laju sepeda motornya sambil tetap memainkan dan menarik-narik gas sepeda motornya.

3. Bahwa benar selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-5 bangun tidur dan berdiri di depan pintu ruang istirahat jaga berkata kepada 4 (empat) orang yang sedang jaga "Perintah dari Danki untuk menangkap dan menertipkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di jalan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan diameter lebih kurang 5 (lima) cm yang berada di depan halaman rumahnya lalu diletakkan dipijakan kaki sepeda motor dan kembali menuju penjagaan.
5. Bahwa benar sesampai di depan penjagaan Saksi-4 sudah menunggu dan berdiri dengan berpakaian dinas loreng lengkap dengan Dragrem dan pisau sangkur M 16 A1 milik Saksi-4 langsung naik sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Tardakwa-1 untuk mengejar dan mencari pengendara sepeda motor yang melakukan kebut-kebutan dan memainkan gas.
6. Bahwa benar selanjutnya di depan Mes Kodim 0405/Lahat atau di depan Balai Pustaka Lahat di Jalan Inspektur Yazid yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari Markas Kizipur B Yonizipur 2/SG Saksi-4 melihat sepeda motor Yamaha YT yang dikendarai oleh Sdr. Andika diparkir dipinggir jalan sedangkan Sdr. Andika sedang berdiri dan berbicara bersama Saksi-1 dan Saksi-11.
7. Bahwa benar melihat sepeda motor Yamaha YT dan Sdr. Andika kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Berhenti Cit" lalu Terdakwa-1 menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di pinggir jalan selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Andika dan langsung memegang kerah baju bagian belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang lengan kanannya sambil Saksi-4 bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-ngegas sepeda motor tadi" dan dijawab oleh Sdr. Andika "Bukan aku pak".
8. Bahwa benar karena Sdr. Andika tidak mau mengakui perbuatannya dan berontak akan melepaskan diri sehingga Saksi-4 emosi lalu menendang bagian pantat Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut sebelah kiri, kemudian Sdr. Andika menendang sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti akan mengambil senjata tajam yang diselipkan dipinggang kirinya selanjutnya Terdakwa-1 dari arah kiri menendang Sdr. Andika sebanyak 2 kali mengenai pinggang dan pantat sebelah kiri, lalu Saksi-4 langsung mencabut sangkur M 16 A1 dari dalam sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya langsung menusukkan sangkur tersebut pada bagian pinggang sebelah kanan Sdr. Andika.

/9. Bahwa...

9. Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian mendekati Sdr. Andika dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka lalu diikuti oleh Terdakwa-3 menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggul belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Andika berontak dan berlari ke arah jembatan sungai lematang.
10. Bahwa benar Saksi-4 melakukan penendangan dan penusukan yang diikuti pemukulan dan penendangan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dilakukan dalam keadaan sadar dan ia juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
11. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui seseorang yang ditendang dan dipukul apalagi di tujuh dengan pisau sangkur dapat berakibat luka dan kematian Sdr. Andika karena bagian punggung juga merupakan tempat fatal.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur ketiga yaitu : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar oleh karena Sdr. Andika ketika ditanya oleh Saksi-4 tidak mau mengakui perbuatannya dan berontak akan melepaskan diri sehingga Saksi-4 menjadi marah dan emosi lalu menendang bagian pantat Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andika menunduk sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seolah-olah akan mengambil senjata tajam yang diselipkan dipinggang kirinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Terdakwa-1 menendang pinggang sebelah kiri 1 (satu) kali dan pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 16.00 WIB, Terdakwa-1 telah melakukan perbuatan pidana sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-4 langsung mencabut pisau sangkur M 16 A1 dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan tangan kananya langsung menusukkan pisau sangkur tersebut pada bagian punggung sebelah kanan Sdr. Andika.

/3.Bahwa...

3. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa-2 memukul Sdr. Andika mengenai muka dan dilanjutkan Terdakwa-3 menendang pinggang Sdr. Andika hingga Sdr. Andika melarikan diri ke arah sungai lematang.
4. Bahwa benar atas penusukan, penendangan dan pemukulan, yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 kepada Sdr. Andika pada tanggal 20 Pebruari 2012 mengakibatkan Sdr. Andika menderita luka pada bagian punggung.
5. Bahwa benar karena Sdr. Andika telah menderita luka paga bagian punggungnya maka Sdr. Andika melarikan diri menuju ke arah sungai Lematang untuk menghindari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4.
6. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VRJ/Pebruari/2012/Dokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Mansuri, SpKF/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik tanggal 23 Pebruari 2012 yang telah memeriksa jenazah atas nama Andika Bin Hatta dari fakta-fakta disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, meninggal dunia kurang lebih lima jam setelah makan terakhir, pada saat dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di punggung yang merusak otot punggung, patah pangkal iga enam dengan posisi miring dari atas ke bawah, menembus dan merusak jaringan paru kiri dan terjadi perdarahan hebat, sebab kematian adalah karena luka tusuk di punggung yang menyebabkan pendarahan yang hebat.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur keempat yaitu : "Menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Mengakibatkan mati"

Unsur Mengakibatkan mati berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdak- wa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/ pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa sebagai bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar oleh karena Sdr. Andika ketika ditanya oleh Saksi-4 tidak mau mengakui perbuatannya dan berontak akan melepaskan diri sehingga Saksi-4 menjadi marah dan emosi lalu menendang bagian pantat Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andika menunduk sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seolah-olah akan /mengambil...

mengambil senjata tajam yang diselipkan dipinggang kirinya, sehingga Terdakwa-1 menendang pinggang sebelah kiri 1 (satu) kali dan pantat sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-4 langsung mencabut pisau sangkur M 16 A1 dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan tangan kananya langsung menusukkan pisau sangkur tersebut pada bagian punggung sebelah kanan Sdr. Andika.

3. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa-2 memukul Sdr. Andika mengenai muka dan dilanjutkan Terdakwa-3 menendang pinggang Sdr. Andika hingga Sdr. Andika melarikan diri ke arah sungai Lematang.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Andika ditemukan oleh anak sekolah dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah jembatan sungai lematang.
5. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VRJ/Pebruari/2012/Dokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Mansuri, SpKF/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik tanggal 23 Pebruari 2012 yang telah memeriksa jenazah atas nama Andika Bin Hatta dari fakta-fakta disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, meninggal dunia kurang lebih lima jam setelah makan terakhir, pada saat dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan

kaki, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di punggung yang merusak otot punggung, patah pangkal iga enam dengan posisi miring dari atas ke bawah, menembus dan merusak jaringan paru kiri dan terjadi perdarahan hebat.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kelima yaitu : "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan
putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal
351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun atau alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dipidana.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada saat melaksanakan tugas jaga Kompi B Yonzipur 2/SG mendapat perintah dari Danki melalui Danjaga untuk mengejar dan menangkap serta menertibkan pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan dan bermain-mainkan gasnya yang melintas di jalan raya depan asrama Kompi B Yonzipur 2/SG yang sebelumnya pengendara tersebut telah ditegur juga oleh Saksi-4, sehingga dengan berpakaian loreng lengkap dengan Dragrim dan pisau sangkur, Terdakwa-1 berboncengan sepeda motor Honda Mio dengan Saksi-4 mengejar Sdr. Andika, sesampainya di jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan Mes Kodim 0405/Lahat melihat Sdr. Andika sedang ngobrol dengan temannya lalu Saksi-4 berhenti mendekati Sdr. Andika dan langsung menarik kerah bajunya sambil berkata "Kamu yang ngebut-gebut dan ngegas-gegas tadi ?" dijawab "Bukan" sehingga Saksi-4 marah lalu menendang pantat 1 (satu) kali yang diikuti oleh Terdakwa-1 menendang pantat 1 (satu) kali dan pinggang 1 (satu) kali, lalu Saksi-4 menusuk punggung Sdr. Andika dengan pisau sangkur 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang masing-masing Terdakwa-2 memukul muka 1 (satu) kali dan Terdakwa-3 menendang pinggul 1 (satu) kali hingga Sdr. Andika melarikan diri kearah jembatan Lematang.
2. Bahwa pada Hakikatnya para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melakukan penendangan dan pemukulan bersama-sama dengan Saksi-4, tanpa memperhatikan dan memperdulikan norma dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, tetapi para Terdakwa justru bertindak secara tidak manusiawi sehingga membuat Sdr. Andika tidak berdaya dan pergi melarikan diri serta tidak adanya pertolongan hingga ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah jembatan sungai Lematang. Hal ini menunjukkan sikap para Terdakwa yang arogan menghadapi permasalahan dengan masyarakat yang tentunya sangat bertentangan dengan norma-norma dan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit, apa lagi dalam hal ini para Terdakwa melakukan pengejaran, penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penertiban terhadap pengendara sepeda motor yang kebul-kebulan adalah bukan merupakan bagian dan kewenangan para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap anggota TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-3 telah kehilangan salah satu anggota keluarganya yaitu anaknya yang bernama Sdr. Andika telah meninggal dunia, dan perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Citra TNI di mata masyarakat, padahal saat ini telah giat-giatnya membangun hubungan TNI dengan masyarakat sehingga terciptanya kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa berterusterang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
5. Terdakwa-3 pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2005 penanggulangan bencana di Aceh dan Nias.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak Citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam Saksi-3 karena anaknya yang bernama Sdr. Andika telah meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan karena para Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tindakan para Terdakwa hanya menendang dan memukul saja, sedangkan meninggalnya Sdr. Andika akibat penusukan yang dilakukan Praka Maryadi sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat apabila dilihat dari perbuatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang hanya menendang dan memukul korban (Sdr. Andika), para Terdakwa masih berusia muda, para Terdakwa hanya tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini di karenakan Sdr. Andika kebut-kebutan dan bermain-mainkan gas sepeda motor dan ketika di ingatkan bukan berhenti bermain-mainkan gas sepeda motornya melainkan mengangkat roda depan sepeda motornya, dan Komandan para Terdakwa menyatakan para Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan belum perlu dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis berpendapat para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat a.n. Sdr. Andika Bin Hatta.
2. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 04/VRJ/Februari/2012/Dokkes tanggal 23 Pebruari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik Polda Sumsel.
3. 3 (tiga) lembar photo/gambar korban a.n. Sdr. Andika Bin Atah pada saat ditemukan d bawah Jembatan Lematang Kab. Lahat.

Adalah merupakan barang bukti surat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-1 : CITRA MEMORI LUMBAN GAOL, PRATU NRP. 3106055161184.
Terdakwa-2 : SUPARNO, PRATU NRP. 31040684510883.
Terdakwa-3 : ARIYANTO, PRAKA NRP. 31030146700982.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati.
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Terdakwa-1 pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa-2 pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
putusan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/ II/2012/ Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat a.n. Sdr. Andika Bin Hatta.
 - b. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 04/VRJ/Februari/ 2012/Dokkes tanggal 23 Pebruari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik Polda Sumsel.
 - c. 3 (tiga) lembar photo/gambar korban a.n. Sdr. Andika Bin Atah pada saat ditemukan d bawah Jembatan Lematang Kab. Lahat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- /5. Memerintahkan...
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH MAYOR CHK NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta NANI SUWARNI, SH, MH MAYOR CHK (K) NRP 548707 dan KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AMRIANDIE, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 14124/P, Penasihat Hukum ZULKOPLI, SH LETTU CHK NRP11060002741279 dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP 499926

HAKIM ANGGOTA-I

NANI SUWARNI, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 548707

HAKIM ANGGOTA-II

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476



5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH MAYOR CHK NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta NANIK SUWARNI, SH, MH MAYOR CHK (K) NRP 548707 dan KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AMRIANDIE, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 14124/P, Penasihat Hukum ZULKOPLI, SH LETTU CHK NRP11060002741279 dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP 499926

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

NANIK SUWARNI, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 548707

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

PANITERA

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IDOLOHI, SH

KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Idolohi, SH
Kapten Chk Nrp. 11030003680476



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 145-K/PM I-04/AD/IX/2012

Tanggal : 2 Nopember 2012 an. Para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : CITRA MEMORY LUBAN GAOL.
Pangkat/NRP : Pratu/31060553161184.
Jabatan : Ta Angru-2 Ton I Kizipur-B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yon Zipur-2/SG
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/23 Nopember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG
Kab. Lahat (Sumsel). Cs 2 orang

Terdakwa-2 : Suparno/Pratu/3104068510883/Ta Angru-2 Ton-1
Kizipur-B/Yonzipur-2/SG/Ngawi (Jatim) /3 Agustus
1983 /Indonesia/Islam/Asrama Kizipur-B/Yon zipur-2 /
SG Lahat.

Terdakwa-3 : Ariyanto/Praka/31030146700982/TaAngru-1Ton-1
Kizipur-B/Yonzipur-2/SG/LampungUtara/3 Septem-
ber 1982/Indonesia/Islam/Asrama Ki zipur-B/Yon
zipur-2/SG Lahat.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)